



PEDOMAN PENELITIAN

**BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

PEDOMAN PENELITIAN

**BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026**



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 3071 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan seleksi penerima bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026 yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
- b. bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan bertanggung jawab untuk ditunjuk/diikutkan sebagai Tim Penyusun Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : 91Tilq2G

18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10459 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;
19. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
20. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (*Sustainability*) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
21. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2026.

Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor: B-2416/Un.09/L.1/PP.06/12/2025 tanggal 18 Desember 2025, perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2026.

Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;

Kedua : Tugas Tim tersebut meliputi:

1. mempersiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyusunan Pedoman Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;
2. melaksanakan rapat-rapat persiapan, pembahasan, dan finalisasi Penyusunan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Rektor melalui Ketua LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, 22 Desember 2025
Rektor,



Muhammad Adil

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
6. Bagian Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
8. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : 91Tilq2G

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
FATAH PALEMBANG
NOMOR : 3071 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 DESEMBER 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA
KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN
ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A.	Pengarah	Rektor
2.	Prof. Dr. Munir, M.Ag.	Pengarah	Wakil Rektor I
3.	Prof. Dr. Abdul Hadi, M.Ag.	Pengarah	Wakil Rektor II
4.	Dr. Syahril Jamil, M.Ag.	Pengarah	Wakil Rektor III
5.	Dr. H. Zahdi, M.H.I.	Pengarah	Kepala Biro AUPK
6.	Dr. Drs. H. Mukhlisuddin, S.H., M.A.	Pengarah	Kepala Biro AAKK
7.	Dr. Yenrizal, S.Sos., M.Si.	Penanggung Jawab	Ketua LP2M
8.	Dr. Elhefni, M.Pd.I.	Ketua	Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
9.	Qoim Nurani, S.Pd.I., M.Pd.	Sekretaris	Sekretaris LP2M
10.	Dr. Kun Budianto, S.Ag., M.Si.	Anggota	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
11.	Dr. Henny Yusalia, S.Sos.I., M.Hum.	Anggota	Kepala Pusat Studi Gender dan Anak
12.	Komarudin, M.Pd.	Anggota	Kepala Pusat Pengembangan Jurnal
13.	Dian Andesta Bujuri, M.Pd.	Anggota	Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI)
14.	Riza Pahlevi, S.Ag., M.M.	Anggota	JF Arsiparis Ahli Muda LP2M
15.	Mawardi Ahmad, S.Ag., M.Pd.I.	Anggota	Admin LP2M
16.	Ruslan	Anggota	Admin LP2M
17.	Delta Apriza, S.Kom.	Anggota	Admin LP2M
18.	Widodo Lugito, S.T.	Anggota	Admin LP2M
19.	Lipra Aini, S.Pd.	Anggota	Admin LP2M
20.	Etti Puspita Sari, S.Sos.	Anggota	Admin LP2M
21.	Sailani, S.Sy.	Anggota	Admin LP2M
22.	Isma Jannah, S.Sos	Anggota	Admin LP2M
23.	Diah Ayu Kartika Sari, M.H.	Anggota	Admin LP2M
24.	Deby Noviyanti, S.Pd.	Anggota	-

Rektor,



Muhammad Adil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : 91Tilq2G



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 3107 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Khususnya di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dipandang perlu diselenggarakan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu menetapkan Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : fzGqMnVt

18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10459 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;
20. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
21. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (*Sustainability*) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
22. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2026.
- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-2421/Un.09/PP.06/12/2025 tanggal 24 Desember 2025 perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2026.
- Pertama : Menetapkan Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, 29 Desember 2025
Rektor,



Muhammad Adil

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
6. Bagian Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
8. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : fzGqMnVt

Pengantar Ketua LP2M

Alhamdulillah dihaturkan kepada Allah Swt. berkat rahmat, inayah, dan hidayah-Nya, Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dan keturunannya.

Penelitian merupakan sebuah keniscayaan dalam perguruan tinggi. Tanpa penelitian, perguruan tinggi tak ada apa-apanya. Penelitian wajib dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi, baik individu ataupun secara berkolaborasi. Kita pantas bersyukur bahwa tahun ini, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang mendapatkan anggaran penelitian dari BOPTN dan BLU.

Pedoman penelitian ini, merupakan pedoman penelitian yang mengatur pelaksanaan penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang mulai dari sosialisasi hingga pelaporan penelitian. Pedoman penelitian ini, digunakan sebagai landasan operasional penelitian tahun 2026 di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, menjelaskan tentang kebijakan atau mekanisme pengelolaan penelitian di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Buku pedoman penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan mutu penelitian dan pengelolaan program-program penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, agar dapat dipertanggungjawabkan secara lebih baik tanpa mengurangi kreatifitas para pengusul. Diucapkan terima kasih dan diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua tim penyusun dan pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang telah diberikan kepada penyusunan sampai dengan penerbitan buku pedoman Penelitian ini. Saran, atas kekurangan yang ada, adalah evaluasi dan perbaikan di kemudian hari.

Palembang, 24 Desember 2025
Ketua LP2M



Yenrizal



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : 4kQ5TLyE

Sambutan Rektor

Bismillahirrahmanirrahiim.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024, yakni tahapan pematapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi. Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui tri dharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga *dharma* perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang telah menerbitkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2015-2039 yang ditindaklanjuti dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2015-2039, Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029. Semua dokumen yang disusun di atas, bermuara pada perlunya arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Oleh karenanya, peningkatan mutu, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi *keywords* yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian.

Saya menyambut baik terbitnya Buku Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2026 ini dan semoga dapat lebih meningkatkan produktivitas dosen dan tenaga fungsional lainnya dalam melaksanakan penelitian. Buku Pedoman ini telah diselaraskan dengan kebutuhan konteks, dan juga sistem pengelolaan Diktis Kemenag, sehingga dapat menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan penelitian. Saya sangat menghargai upaya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dengan Tim kerjanya, yang telah berhasil menyempurnakan Buku Pedoman Penelitian ini.

Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya keluaran Tahun Anggaran 2026 ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para peneliti yang dibiayai oleh Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Akhir kata, diucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2026, semoga upaya kita mendapat keberkahan dan ridho Allah SWT Aamiin.

Palembang, 29 Desember 2025
Rektor



Muhammad Adil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : jgh3ML8P

Daftar Isi

	Halaman
Halaman Depan	i
SK Penetapan Tim Penyusun.....	iii
SK Pemberlakuan Pedoman	vi
Pengantar Ketua LP2M	viii
Sambutan Rektor	ix
Daftar Isi	x
LAMPIRAN I	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Tujuan.....	4
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Pengertian Umum	4
BAB II KETENTUAN UMUM	7
A. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran.....	7
B. Tema Penelitian	8
C. Jenis dan Klaster Penelitian	10
4. Persyaratan, Keluaran (<i>Output</i>), dan Manfaat (<i>Outcome</i>) Penelitian	12
5. Kriteria Utama Penilaian	21
BAB III SISTEM DARING (<i>ONLINE</i>) APLIKASI LITAPDIMAS	23
A. Pembentukan Aplikasi Litapdimas	23
B. Tujuan dan Manfaat Aplikasi Litapdimas.....	23
C. Pelayanan Aplikasi Litapdimas	24
BAB IV PENGELOLAAN BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN	25
A. Pendaftaran (<i>Online Submission</i>)	26
B. <i>Desk Evaluation</i> (Seleksi Administrasi dan Cek <i>Similarity</i>)	26
C. Penetapan <i>Nominee</i>	27
D. Penilaian Substansi Proposal dan/atau Seminar Proposal	27
E. Penetapan Penerima Bantuan	28
F. Pencairan Bantuan	29
G. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	30
H. Laporan Antara (<i>Progress Report</i>).....	30
I. Monitoring dan Evaluasi.....	30
J. Seminar Hasil/ <i>Review</i> Keluaran Penelitian	30
K. Penyerahan Laporan Akhir (<i>Final Report</i>).....	31
L. Hasil (<i>Outcome</i>) Penelitian	31
BAB V KETENTUAN PROPOSAL, LAPORAN, DAN JADWAL PENELITIAN.....	32
A. Pengajuan Proposal.....	32
B. Komponen Penilaian Proposal.....	36
C. Laporan Antara (<i>Progress Report</i>).....	36
D. <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> Penelitian	36
E. Jadwal Kegiatan.....	44
BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI	45
BAB VII PENUTUP	46
LAMPIRAN II	47

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
NOMOR : ... TAHUN 2025
TANGGAL : 29 DESEMBER 2025
TENTANG : PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA
KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026

**PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Dasar Pemikiran

Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai institusi negara yang bertanggung jawab dalam pembinaan kehidupan beragama memiliki peran sentral dalam mendorong penguatan kualitas pendidikan, tata kelola kelembagaan, dan pemajuan ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Agama mengembangkan arah kebijakan penelitian yang lebih terfokus, sistematis, dan responsif terhadap tantangan zaman. Salah satu wujudnya adalah lahirnya Asta Protas sebagai pedoman strategis yang memayungi program dan kebijakan pada berbagai satuan pendidikan keagamaan. Kementerian Agama RI juga mendorong penguatan paradigma integrasi ilmu melalui pengembangan kurikulum, inovasi pembelajaran, kajian epistemologis, serta penelitian yang menghasilkan model integrasi yang dapat diterapkan pada berbagai jenjang pendidikan. Penelitian yang mengangkat integrasi Islam dan sains berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik dan teknologi, tetapi juga teguh dalam nilai-nilai spiritual dan etika keislaman.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2025 Tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029. Menetapkan Program Prioritas Menteri Agama RI Tahun 2025- 2029, yang meliputi:

1. Kerukunan dan cinta kemanusiaan;
2. Ekoteologi;
3. Layanan keagamaan berdampak;
4. Pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi;
5. Pesantren berdaya;
6. Pemberdayaan ekonomi umat;
7. Sukses penyelenggaraan haji; dan
8. Digitalisasi tata kelola.

Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 adalah pedoman mengenai penyelenggaraan program prioritas Kementerian Agama RI Tahun 2025-2029 yang menguraikan program prioritas utama dan penanggung jawabnya, seperti layanan keagamaan, pendidikan, transformasi layanan haji, dan digitalisasi tata kelola. Instruksi ini dikeluarkan sebagai bagian dari upaya Kementerian Agama untuk mencapai tujuan strategisnya, yaitu mendekatkan umat dengan ajaran agama dan meningkatkan martabat kemanusiaan. Tujuan utamanya adalah memastikan semua satuan kerja di lingkungan

Kementerian Agama RI dan PTKN dapat mengimplementasikan dan berkoordinasi dengan baik dalam menjalankan program prioritas tahun 2025-2029.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045 salah satu sasaran dan indikator kebijakan Pendidikan Tinggi yaitu peningkatan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan inovasi dalam pembangunan nasional dengan sasaran meningkatnya proporsi anggaran IPTEK dan inovasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) untuk mendukung pembangunan nasional dan indikator jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat *the impact sustainable development goals* (SDGs): (1) 1-300; (2) 301-600; (3) 601-1.000. Upaya pencapaian indikator kebijakan tersebut memerlukan penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan IPTEK dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing melalui: (1) pengembangan pusat keunggulan dan peningkatan produktivitas penelitian dan inovasi perguruan tinggi; (2) peningkatan hilirisasi dan komersialisasi produk penelitian dan inovasi perguruan tinggi. Pengembangan pusat keunggulan dan peningkatan produktivitas penelitian dengan tujuan terwujudnya perguruan tinggi yang memiliki penelitian berdampak, serta memberikan kontribusi positif dalam pengembangan wilayah setempat ditandai dengan indeks *Quacquarelli Symonds (QS) International Research Network Collaboration* dan sitasi internasional perguruan tinggi Indonesia; (1) rasio sitasi; (2) h-index. Sedangkan peningkatan hilirisasi dan komersialisasi produk penelitian dan inovasi perguruan tinggi ditandai dengan jumlah paten *granted* dari perguruan tinggi dan jumlah penelitian dan inovasi yang dimanfaatkan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dan masyarakat.

Berdasarkan RPJMN tersebut perlu penguatan mutu sumber daya manusia (SDM) dan keunggulan sumber daya alam (SDA) dengan menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Fungsi perguruan tinggi menjadi sangat penting dalam rangka memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri menjadi sangat penting. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan, bahwa *“untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter, tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”*.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, diupayakan dan diwujudkan dalam 3 (tiga) fungsi utama perguruan tinggi melalui Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian di perguruan tinggi dari ketiga dharma perguruan tinggi merupakan salah 1 (satu) kontribusi yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi. Upaya untuk menjawab ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi, pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 (dua puluh delapan) tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisi tentang agenda dan tema riset prioritas terkait pelaksanaan penelitian di Indonesia. Kementerian Agama RI pada saat yang sama juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang kemudian diperbarui dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029.

Semua dokumen tersebut bermuara pada arah dan target pencapaian yang jelas

dan terukur terkait dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan mutu, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi kata kunci (*keywords*) yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian. Kementerian Keuangan di akhir tahun 2020 mengeluarkan regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang memberikan perhatian substansial, agar penelitian dapat berjalan dengan efektif dan berorientasi pada keluaran yang maksimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada Pasal 52 ayat (1) Standar penelitian terdiri atas: (a) standar luaran penelitian; (b) standar proses penelitian; dan (c) standar masukan penelitian. Ayat (2) Standar penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi. Adapun secara rinci, standar luaran, proses, dan masukan penelitian adalah sebagai berikut.

1. **Standar luaran penelitian**, sebagaimana dimaksud merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian sebagaimana dimaksud wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
2. **Standar proses penelitian**, sebagaimana dimaksud merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud, ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.
3. **Standar masukan penelitian**, sebagaimana dimaksud merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud, minimal mencakup: (a) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian; (b) penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan (c) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.

Pedoman ini merupakan turunan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10459 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026 yang menyesuaikan dengan regulasi dari Kementerian Keuangan, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020, baik pada aspek proses seleksi maupun tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan. Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini disusun sebagai acuan operasional bagi Pimpinan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Panitia Seleksi, dan bagi para dosen/fungsional lainnya dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan, dan melaporkan hasil

penelitiannya serta sebagai pegangan untuk para auditor pada saat mengaudit, agar program bantuan penelitian ini dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

B. Tujuan

Secara umum, tujuan penyusunan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yaitu memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi *stakeholders* dan calon penerima bantuan dalam merancang usulan proposal, melaksanakan, serta melaporkan hasil penelitiannya dengan baik. Selain itu, juknis ini juga berfungsi sebagai acuan dan standarisasi dalam pelaksanaan alur penelitian sehingga mutu dan akuntabilitas penelitian dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penelitian Berbasis SBK ini meliputi beberapa hal berikut:

1. Tema prioritas dan standar penelitian;
2. Jenis dan klaster penelitian;
3. Sistem seleksi proposal penelitian;
4. Prosedur pelaksanaan dan pelaporan program bantuan penelitian; dan
5. Mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi.

D. Pengertian Umum

Untuk memberikan pemahaman yang seragam terhadap istilah yang digunakan dalam Pedoman ini, beberapa pengertian umum didefinisikan sebagai berikut.

1. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yaitu perguruan tinggi negeri yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan Islam;
2. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tiga kewajiban utama ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia;
3. Pengelola Bantuan adalah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Penyelenggara Penelitian pada tingkat Satuan Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang adalah LPPM/LP2M;
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilaksanakan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah;
6. Jenis Penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan dalam penyelidikan dan dapat dikategorikan berdasarkan pendekatan (kuantitatif atau kualitatif), tujuan (deskriptif, komparatif, asosiatif), atau sifatnya (fundamental, terapan);
7. Klaster Penelitian adalah kelompok atau kategorisasi penelitian yang dibuat dari jenis penelitian yang didasarkan pada pertimbangan kualifikasi peneliti, populasi dan sample, *scope-coverage* area, serta *output* dan *outcome* penelitian;
8. Tema Penelitian adalah topik atau ide pokok yang menjadi landasan penelitian dan berfungsi untuk memandu peneliti dalam menetapkan masalah, tujuan, dan metode;
9. Agenda Riset Nasional adalah dokumen yang berisi tentang agenda dan tema riset prioritas terkait pelaksanaan penelitian di Indonesia;
10. Asta Cita adalah kerangka kerja yang ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden

- untuk pembangunan nasional yang bisa dijadikan sumber inspirasi tema penelitian;
11. Asta Protas Kemenag adalah delapan program prioritas Kementerian Agama RI yang bertujuan untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat yang bisa dijadikan sumber inspirasi dalam menentukan tema penelitian;
 12. Peneliti PTKI adalah seorang atau tim yang melakukan penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data, serta mempresentasikan temuannya dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menemukan solusi, atau memprediksi tren terbaru di Perguruan Tinggi bawah Kementerian Agama RI;
 13. Satuan Biaya Keluaran (SBK) adalah indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran pada Tahun Anggaran;
 14. Sumber Pembiayaan Penelitian adalah sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Pendidikan Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Badan Layanan Umum (BLU);
 15. BOPTN adalah singkatan dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
 16. PNBP adalah singkatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 17. BLU adalah singkatan dari Badan Layanan Umum dari suatu Perguruan Tinggi/Universitas
 18. Tahapan pengelolaan Bantuan adalah langkah atau alur dari suatu hibah yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan (penyaluran dan pencairan), pengawasan, dan pertanggungjawaban (pelaporan).
 19. Aplikasi Litapdimas adalah sistem *online* dari Kementerian Agama RI untuk mengelola dan memantau kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan perguruan tinggi keagamaan islam;
 20. *Output* Penelitian adalah hasil langsung dari sebuah kegiatan penelitian, seperti data, temuan, publikasi ilmiah (jurnal), atau laporan penelitian;
 21. *Outcome* Penelitian adalah dampak atau akibat jangka panjang dari hasil penelitian, yang merupakan nilai tambah aktual atau perubahan yang terjadi setelah suatu penelitian dilakukan; dan
 22. Kekayaan Intelektual adalah hasil kreasi pikiran manusia yang memiliki nilai ekonomi dan dilindungi oleh hukum, seperti penemuan, karya sastra, seni, desain, serta simbol, nama, dan gambar.

BAB II KETENTUAN UMUM

A. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran

Penelitian berbasis standar biaya keluaran pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang merupakan proses dan mekanisme penelitian yang sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar, yaitu:

1. Proses Seleksi

Proses seleksi merupakan mekanisme penetapan penerima, kelayakan hasil, dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian. Tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Tindak lanjut regulasi tersebut adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Regulasi tersebut mengatur proses pendaftaran, seleksi hingga penetapan *nominee* terpilih yang dilakukan oleh pengelola bantuan Satker Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, kecuali dalam kondisi darurat (*force majeure*) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maka dimungkinkan untuk tidak dilaksanakannya proses seleksi.

2. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Pendidikan Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk penelitian DIPA Satker Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Selain itu juga dapat berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Badan Layanan Umum (BLU). Pembiayaan penelitian tidak diperbolehkan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau dari masyarakat.

3. Satuan Biaya Penelitian

Satuan biaya penelitian didasarkan pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan jenis dan klaster penelitian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Satuan biaya penelitian merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran Berjalan tentang Standar Biaya Keluaran terutama pada Sub Keluaran (Sub *Output*) Penelitian pada SBK Riset dan Inovasi.

4. Mekanisme Pembayaran dan Pertanggungjawaban

Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian yang mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang andal. Dengan mekanisme ini, peneliti juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil penelitian itu sendiri, dibanding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif.

B. Tema Penelitian

Penelitian di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada dasarnya terbuka terhadap berbagai inisiatif ilmiah yang relevan dengan isu-isu agama dan keagamaan yang terintegrasi dengan kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial-kemasyarakatan. Keragaman tema tersebut diperlukan untuk menjawab dinamika persoalan dan tantangan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terus berkembang. Karena itu, penentuan tema penelitian pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang harus memiliki landasan regulatif, arah pembangunan nasional, dan agenda riset sektoral yang jelas.

Penentuan tema atau fokus penelitian didasarkan pada:

1. Program Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memberikan orientasi global terhadap isu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, energi, perdamaian, hingga pembangunan kelembagaan. Penelitian Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang relevan dengan SDGs memastikan kontribusi nyata civitas akademika terhadap agenda pembangunan berkelanjutan dunia;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang menetapkan bidang-bidang prioritas penelitian Indonesia. Penelitian di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang perlu merujuk RIRN agar menghasilkan keluaran penelitian yang sejalan dengan prioritas riset nasional dan dapat berkontribusi pada pemecahan persoalan strategis negara;
3. Delapan Misi Utama (Asta Cita) Pemerintah Misi Menuju Indonesia Emas 2045 yang menekankan transformasi ekonomi, peningkatan kualitas manusia, penguatan riset, pembangunan berkelanjutan, dan ketahanan nasional. Penelitian Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang diarahkan untuk mendukung capaian misi tersebut melalui produksi pengetahuan yang relevan dan aplikatif.;
4. Delapan Program Prioritas (Asta Protas) Kementerian Agama RI Tahun 2025-2029 yang memuat agenda prioritas Kementerian Agama RI yang menekankan penguatan moderasi beragama, peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, pelayanan keagamaan, serta transformasi digital. Hal ini menjadi basis penting bagi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang untuk mengembangkan penelitian yang mendukung kebijakan sektoral Kementerian Agama RI;
5. Agenda Riset Nasional pada PTKI Tahun 2025-2029, Sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025–2029, Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah merumuskan arah penelitian PTKI secara spesifik. Dokumen ini menjadi rujukan langsung bagi penentuan tema penelitian pada PTKI agar selaras dengan kebutuhan riset pendidikan Islam dan strategi pembangunan nasional.

Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025–2029 memuat 9 (sembilan) tema yang diturunkan menjadi 49 (empat puluh sembilan) sub-tema penelitian sebagai berikut.

NO.	TEMA		SUB TEMA
I	AGAMA DAN KEAGAMAAN	1	Teks-teks Keagamaan
		2	Syariah, Hukum Islam, dan Perundang-Undangan
		3	Pendidikan Islam
		4	Sejarah Islam

NO.	TEMA		SUB TEMA
		5	Ekonomi Islam
		6	Kajian Sosial-Budaya Keagamaan
II	PANGAN- PERTANIAN	7	Diversifikasi Pangan (Teknologi Pascapanen dan Teknologi Ketahanan dan Kemandirian Pangan)
		8	Intensifikasi Pertanian: Teknologi Pemuliaan Bibit Tanaman
		9	Ekstensifikasi Pertanian (Teknologi Budidaya dan Pemanfaatan Lahan Sub-Optimal)
		10	Produk Pangan Kritis Sains Halal Substitusi Bahan Non-Halal di Sektor Pangan
III	ENERGI	11	Energi Baru dan Terbarukan
		12	Penyimpanan Energi
		13	Efisiensi Energi
		14	Teknologi Pintar dan Digitalisasi Energi
		15	Integrasi Riset Energi dengan Bidang Lainnya
		16	Basic <i>Science</i> dan Energi
IV	KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	17	Pengembangan Obat atau Kandidat Obat
		18	Pengembangan Alat Kesehatan dan Diagnostik
		19	Pengembangan Pelayanan Kesehatan
		20	Pengembangan Integrasi Ilmu Kedokteran Kesehatan dan Keislaman
V	TRANSPORTASI	21	Kebijakan Transportasi
		22	Manajemen Transportasi
		23	Transportasi dan Masyarakat
		24	Teknologi dan Inovasi Transportasi
		25	Transportasi Non-Motoris
VI	PRODUKSI REKAYASA KETEKNIKAN	26	Teknologi Material
		27	Produk Rekayasa Keteknikan di Bidang Energi dan Lingkungan
		28	Produk Rekayasa di Bidang Elektro
		29	Teknologi Biomedis dan Kesehatan
		30	Produk Rekayasa di Bidang Informatika
		31	Produk Rekayasa di Bidang Pertanian
		32	Integrasi Rekayasa Keteknikan dan Agama
		33	<i>Basic Science</i> dalam Rekayasa Keteknikan
VII	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	34	Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
		35	<i>Cyber Crime</i>

NO.	TEMA		SUB TEMA
		36	Kejahatan Lintas Negara
VIII	KEMARITIMAN	37	Penguatan Kebijakan Maritim dan Tata Kelola Laut
		38	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan
		39	Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Maritim
		40	Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Maritim Berkelanjutan.
		41	Pengembangan Industri Pariwisata Bahari
IX	SOSIAL HUMANIORA	42	Pendidikan Transformatif
		43	Demokrasi dan Identitas Bangsa
		44	Hukum yang Berkeadilan
		45	Globalisasi dan Perubahan Sosial
		46	Inovasi Sosial, Media, dan Masyarakat Digital
		47	Kependudukan dan Lingkungan Hidup
		48	Kesejahteraan dan Keadilan Sosial
		49	Perempuan dan Anak

Untuk memperkuat tema di atas, sekaligus dalam rangka mengawal kebijakan dan program pemerintah, maka fokus penelitian Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada tahun 2026 perlu mengacu pada Delapan Program Prioritas (Asta Protas) Kementerian Agama RI sebagai turunan dari Asta Cita Presiden RI, dengan mengarusutamakan tema seperti;

1. Ekoteologi;
2. Kurikulum Berbasis Cinta;
3. Moderasi Beragama;
4. Digital Islam;
5. Integrasi Islam dan Sains;
6. Kajian Manuskrip dan Turats;
7. Sekolah Rakyat; dan
8. Tema lain yang dapat memberikan dampak langsung kepada kebijakan, sosial dan perekonomian.

C. Jenis dan Klaster Penelitian

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan serta Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029, penelitian di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang terbagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian, yakni (1) Riset Dasar, (2) Riset Terapan, dan (3) Riset Pengembangan. Rincian dari masing-masing jenis penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Jenis Riset Dasar

Riset dasar terdiri dari 3 (tiga) klaster, yaitu Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, dan Penelitian Dasar Interdisipliner, dengan penjelasan sebagai berikut:

Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen dan fungsional tertentu dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian, dan melaporkan hasil penelitian.

Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi dan Interdisipliner dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif.

2. Jenis Riset Terapan

Jenis Riset Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan penerapannya, atau rekomendasi kebijakan, model, dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif. Jenis Riset terapan terdiri dari 2 (dua) klaster, yaitu Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional dan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

3. Jenis Riset Pengembangan

Riset Pengembangan merupakan jenis riset yang bertujuan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji dan/atau mengembangkan konsep, model atau proposisi sehingga menghasilkan produk atau layanan baru yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masing-masing jenis riset terbagi ke dalam beberapa klaster penelitian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

NO.	JENIS DAN KLASSTER PENELITIAN
A	Jenis Penelitian Dasar:
	1. Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas
	2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
	3. Penelitian Dasar Interdisipliner
B	Jenis Penelitian Terapan:
	1. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
	2. Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
C	Jenis Penelitian Pengembangan:
	1. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga

NO.	JENIS DAN KLASER PENELITIAN
	2. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
	3. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional
	4. Penelitian Pengembangan Kajian Keislaman
	5. Penelitian Pengembangan Distingsi

4. Persyaratan, Keluaran (*Output*), dan Manfaat (*Outcome*) Penelitian

Berdasarkan uraian jenis dan klaster penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka ketentuan umum berkenaan dengan penyelenggara satuan kerja, pembagian klaster, persyaratan, keluaran, dan manfaat masing-masing klaster penelitian adalah:

1. Bantuan Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (<i>research culture</i>) di kalangan dosen atau jabatan fungsional tertentu (JFT) sebagai upaya pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam penelitian.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; 3. Pengusul tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari Satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds; 4. Pengusul tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara individu/kelompok; 6. Pengusul hanya untuk jabatan fungsional Asisten Ahli bagi dosen atau menyesuaikan jabatan yang setara fungsional tertentu lainnya selain dosen; 7. Mengunggah bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermeterai 10.000); 8. Pengusul melibatkan minimal 3 mahasiswa; dan 9. Ketua maupun anggota tidak diperkenankan untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) proposal.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Dokumen Kemanfaatan; dan 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi nasional minimal Sinta 6 (enam).
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 6 (Sinta 6) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan, dengan berkolaborasi/melibatkan penulis yang berafiliasi dari institusi luar negeri; dan 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual.
5	Maksimal Bantuan	Rp20.000.000

2. Bantuan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan keilmuan pada program studi.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (ASN dan Non-ASN); 3. Pengusul tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds; 4. Pengusul tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 2 (dua) orang; 6. Ketua Pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor atau Asisten Ahli bergelar Doktor bagi dosen; 7. Mengunggah bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermeterai 10.000); 8. Pengusul melibatkan minimal 3 mahasiswa; dan 9. Ketua maupun anggota tidak diperkenankan untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) proposal.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Dokumen Kemanfaatan; dan 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 4 (Sinta 4).
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi nasional minimal peringkat 4 (Sinta 4) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan, dengan berkolaborasi/melibatkan penulis yang berafiliasi dari institusi luar negeri; dan 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual.
5	Maksimal Bantuan	Rp40.000.000

3. Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau

NO.	URAIAN	KETERANGAN
		kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat dari berbagai perspektif disiplin ilmu.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; 3. Pengusul tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds; 4. Pengusul tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 2 (dua) orang; 6. Ketua Pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor atau Asisten Ahli bergelar Doktor bagi dosen, dan khusus anggota dapat berasal dari unsur Jabatan Fungsional Tertentu; 7. Mengunggah bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermeterai 10.000); 8. Pengusul melibatkan minimal 3 mahasiswa; dan 9. Ketua maupun anggota tidak diperkenankan untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) proposal.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Dokumen Kemanfaatan; dan 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 4 (Sinta 4).
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal terakreditasi nasional minimal Peringkat 4 (Sinta 4) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan, dengan berkolaborasi/melibatkan penulis yang berafiliasi dari institusi luar negeri; dan 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual.
5	Maksimal Bantuan	Rp40.000.000

4. Bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan/mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan strategis nasional, khususnya yang terkait dengan Asta Protas Kemenag RI, atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang berhubungan dengan penyelesaian masalah strategis nasional. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah

NO.	URAIAN	KETERANGAN
		(<i>problem solving formula</i>) yang dapat diterapkan dalam kebijakan nasional.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (ASN dan Non-ASN); 3. Pengusul tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari Satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds; 4. Pengusul tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 3 (tiga) orang; 6. Ketua Pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor; 7. Mengunggah bukti hasil cek Turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermeterai 10.000); 8. Pengusul melibatkan minimal 3 mahasiswa; dan 9. Ketua maupun anggota tidak diperkenankan untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) proposal.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Dokumen Kemanfaatan; 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 2 (Sinta 2); dan 6. Naskah Kebijakan.
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Peringkat 2 (Sinta 2) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan, dengan berkolaborasi/melibatkan penulis yang berafiliasi dari institusi luar negeri; 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual; dan 3. Bukti penyerahan/pengiriman naskah kebijakan kepada pengguna.
5	Maksimal Bantuan	Rp60.000.000

5. Bantuan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya terkait dengan dunia usaha dan dunia industri di Indonesia khususnya yang sesuai dengan Asta Protas Kemenag RI. Hasil penelitian diharapkan berdampak langsung pada dunia usaha dan dunia industri sektor <i>real</i> , dan/atau terhadap peningkatan mutu, tata kelola dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan terkait dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

NO.	URAIAN	KETERANGAN
2	Persyaratan	- Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; - Dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; - Pengusul tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds; - Pengusul tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; - Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 4 (empat) orang; - Ketua Pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor bergelar Doktor dan khusus anggota dapat berasal dari unsur Jabatan Fungsional tertentu; - Mengunggah bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermeterai 10.000); - Pengusul melibatkan minimal 3 mahasiswa; dan - Ketua maupun anggota tidak diperkenankan untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) proposal.
3	<i>Outputs</i>	- Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; - Laporan penelitian; - Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); - Dokumen Kemanfaatan; - Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS); dan - Bukti MoU dengan DUDI.
4	<i>Outcomes</i>	- Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan, dengan berkolaborasi/melibatkan penulis yang berafiliasi dari institusi luar negeri; - Sertifikat Kekayaan Intelektual; dan - Laporan uji coba/model/tata kelola.
5	Maksimal Bantuan	Rp150.000.000

6. Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi dan wajib berkolaborasi dengan dosen PTKIS (PTKIN dengan PTKIS, PTKIS dengan PTKIN, PTKIS dengan PTKIS, PTKIS dengan PTK/PTU/BRIN) dan/atau Kementerian/Lembaga lain. Penelitian pengembangan ini dilakukan atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan/atau masyarakat umum.

NO.	URAIAN	KETERANGAN
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (ASN dan Non-ASN) 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 4 (empat) orang dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi dan wajib berkolaborasi dengan dosen PTKIS (PTKIN dengan PTKIS, PTKIS dengan PTKIN, PTKIS dengan PTKIS, PTKIS dengan PTK/PTU/BRIN) dan/atau Kementerian/Lembaga lain; 6. Ketua pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor bergelar Doktor; 7. Mengunggah bukti hasil cek Turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermeterai 10.000); 8. Pengusul melibatkan minimal 3 mahasiswa; dan 9. Ketua maupun anggota tidak diperkenankan untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) proposal.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Dokumen Kemanfaatan; dan 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS).
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan, dengan berkolaborasi/melibatkan penulis yang berafiliasi dari institusi luar negeri; dan 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual.
5	Maksimal Bantuan	Rp100.000.000

7. Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) khususnya yang sesuai dengan Asta Protas Kemenag RI. Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika dan peningkatan mutu penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sehingga berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.

NO.	URAIAN	KETERANGAN
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (ASN dan Non-ASN) 3. Pengusul tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds; 4. Pengusul tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 4 (empat) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya memiliki jabatan Lektor bergelar Doktor; 7. Mengunggah bukti hasil cek Turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermeterai 10.000); 8. Pengusul melibatkan minimal 3 mahasiswa; dan 9. Ketua maupun anggota tidak diperkenankan untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) proposal.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Dokumen Kemanfaatan; 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS); dan 6. Naskah Kebijakan pengembangan pendidikan tinggi.
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan, dengan berkolaborasi/melibatkan penulis yang berafiliasi dari institusi luar negeri; 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual; 3. Bukti penyerahan naskah kebijakan; dan 4. Model/Tata Kelola pengembangan pendidikan tinggi.
5	Maksimal Bantuan	Rp150.000.000

8. Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar negeri. Fokus risetnya adalah fenomena, kasus dan/atau isu-isu strategis yang berkembang di tingkat global, khususnya yang sesuai dengan Asta Protas Kemenag RI. Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada.

NO.	URAIAN	KETERANGAN
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN) 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, salah satu anggota harus peneliti/<i>scholar</i> dari perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri yang telah memiliki MoU dengan institusi peneliti; 6. Ketua pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala bergelar Doktor; 7. Proposal dan <i>output</i> penelitian klaster ini diwajibkan menggunakan Bahasa Inggris atau Arab; 8. Mengunggah bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermeterai 10.000); 9. Pengusul melibatkan minimal 3 mahasiswa; dan 10. Ketua maupun anggota tidak diperkenankan untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) proposal.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Dokumen Kemanfaatan; dan 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS).
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; dan 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual.
5	Maksimal Bantuan	Rp150.000.000

9. Bantuan Penelitian Pengembangan Kajian Keislaman

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster Penelitian Pengembangan Kajian Keislaman merupakan program penelitian yang bertujuan mengembangkan khazanah keilmuan Islam melalui kajian turats, manuskrip, dan warisan intelektual klasik, serta mendorong lahirnya perspektif baru dalam studi Islam yang berdialog dengan perkembangan modernitas, digitalisasi, sains, kecerdasan buatan (<i>Artificial Intelligence</i>), dan robotika. Fokus risetnya mencakup isu, fenomena, dan persoalan strategis yang relevan dengan penguatan tradisi keilmuan Islam dan kebutuhan masa depan.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah

NO.	URAIAN	KETERANGAN
		Palembang yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN); 3. Pengusul tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 4 (empat) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala bergelar Doktor; 7. Mengunggah bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermeterai 10.000); 8. Pengusul melibatkan minimal 3 mahasiswa; dan 9. Ketua maupun anggota tidak diperkenankan untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) proposal.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Dokumen Kemanfaatan; dan 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS).
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan, dengan berkolaborasi/melibatkan penulis yang berafiliasi dari institusi luar negeri; 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual; dan 3. Transkripsi/<i>Tahqiq</i>/Prototipe.
5	Maksimal Bantuan	Rp150.000.000

10. Bantuan Penelitian Pengembangan Distingsi

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang khususnya yang sesuai dengan Asta Protas Kemenag RI dan Distingsi Pendidikan Tinggi (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang). Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan teori baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk mengembangkan dan menjawab distingsi pendidikan tinggi (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang) sehingga berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.

NO.	URAIAN	KETERANGAN
2	Persyaratan	- Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; - Dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (ASN dan Non-ASN) - Pengusul tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds; - Pengusul tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; - Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 4 (empat) orang; - Ketua pengusul memiliki jabatan Guru Besar; - Mengunggah bukti hasil cek Turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermeterai 10.000); - Pengusul melibatkan minimal 3 mahasiswa; dan - Ketua maupun anggota tidak diperkenankan untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) proposal.
3	<i>Outputs</i>	- Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; - Laporan penelitian; - Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); - Dokumen Kemanfaatan; - Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS); dan - Naskah Kebijakan (<i>policy brief</i>) pengembangan distingsi pendidikan tinggi (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang).
4	<i>Outcomes</i>	- Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan, dengan berkolaborasi/melibatkan penulis yang berafiliasi dari institusi luar negeri; - Sertifikat Kekayaan Intelektual; - Bukti penyerahan naskah kebijakan (<i>policy brief</i>) ke <i>stakeholder</i>; dan - Model/Tata Kelola pengembangan distingsi pendidikan tinggi (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang).
5	Maksimal Bantuan	Rp80.000.000

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

NUPTK : Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan

PNS : Pegawai Negeri Sipil

5. Kriteria Utama Penilaian

Setidaknya terdapat 5 (lima) kriteria utama penilaian proposal bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, yakni sebagai berikut:

- Keaslian (*originality*), yakni proposal penelitian merupakan karya akademik pengusul, bukan plagiasi atas karya sendiri (*self plagiarism*) atau plagiasi karya orang lain. Keaslian (*originality*) ditandai dengan tingkat keserupaan (*similarity*) dalam batas yang dapat ditoleransi, yaitu maksimal sebesar 20% (dua puluh persen).

2. Kebaruan (*novelty*), yakni proposal memiliki unsur kebaruan atau temuan baru dari penelitian yang direncanakan. *Novelty* dipahami sebagai desain riset yang hasilnya diperkirakan berbeda dari hasil- hasil riset sebelumnya atau adanya pembeda (diferensiasi) antara unsur dan hasil yang dilakukannya dengan penelitian lainnya. *Novelty* ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya.
3. Kemanfaatan (*benefit*), yakni nilai kemanfaatan, keterpakaian dan berdampak pada pengembangan keilmuan, keislaman, keindonesiaan, maupun kemanusiaan. Termasuk pengembangan kelembagaan dan kepentingan penyusunan kebijakan. Aspek kemanfaatan ini untuk mengukur kontribusi akademik yang diraih dan nilai strategis hasil penelitian sesuai dengan objek dan kajiannya.
4. Berbasis metodologi penelitian (*on based research methodology*), yakni proposal penelitian berdasarkan metodologi penelitian yang relevan dan sesuai kaidah penelitian. Argumentasi, rumusan masalah, konsep/teori dan kerangka berpikir, pendekatan, metodologi penelitian, dan jangka waktu penelitian disusun secara konsisten sesuai kaidah ilmiah.
5. Regulatif, yakni serangkaian proses pengusulan, seleksi, penetapan, pelaksanaan hingga keluaran didasarkan atas regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima kriteria di atas, secara teknis dilakukan oleh *reviewer* untuk dikembangkan dalam indikator penilaian agar memperoleh input dan hasil yang berkualitas. Kinerja *reviewer* mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

BAB III

SISTEM DARING (*ONLINE*) APLIKASI LITAPDIMAS

A. Pembentukan Aplikasi Litapdimas

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, aplikasi Litapdimas menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Satker Diktis maupun yang dikelola oleh Satker PTKIN di seluruh Indonesia.

Aplikasi Litapdimas lahir atas dasar kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan Litapdimas, merupakan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Aplikasi ini menjadi satu-satunya aplikasi yang digunakan untuk menampung seluruh layanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih *managable*, transparan, dan akuntabel. Baik itu yang dilakukan dan dikelola oleh Satker Diktis/Pusat maupun yang dikelola oleh Satker PTKIN. Hal ini berdasarkan surat edaran Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI Nomor B-635/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/07/2024, tanggal 31 Juli 2024 tentang kebijakan Tata Kelola Bantuan Litapdimas pada Satker PTKIN.

B. Tujuan dan Manfaat Aplikasi Litapdimas

Keberadaan sistem daring (*online*) Litapdimas ini ditujukan agar semua data penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan PTKI (Negeri maupun Swasta) terekam dan tersistem dengan baik dalam satu wadah (*single system*). Kondisi ini sangat penting dilakukan agar penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai *big data* tidak terpecah di berbagai tempat, sehingga sulit dievaluasi.

Penggunaan aplikasi Litapdimas sebagai *single system* juga bermanfaat untuk:

1. Memastikan terpenuhinya kuota 30% (tiga puluh persen) dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
2. Memastikan adanya *sharing* dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
3. Mempermudah akses *database* peneliti serta pelaksana kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
4. Mempermudah akses statistik penelitian per tahun di PTKI;
5. Mempermudah proses dan akses dokumentasi proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;

6. Mempermudah proses dan pelaksanaan penjaminan mutu penilaian (*review*) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
7. Mempermudah proses pemantauan dan penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran; dan
8. Mempermudah proses penagihan keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

C. Pelayanan Aplikasi Litapdimas

Pelayanan yang terdapat di dalam aplikasi Litapdimas, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTKI. Mulai dari pendaftaran anggota (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, penetapan, hingga pelaporan *output* dan *outcome*. Semua catatan dan penilaian *reviewer* atas proposal dan hasil penelitian pun terdokumentasi dalam sistem tersebut.

Aplikasi Litapdimas dapat diakses melalui laman <https://litapdimas.kemenag.go.id>. Adapun panduan terkait dengan teknis pembuatan anggota (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola aplikasi Litapdimas.

BAB IV

PENGELOLAAN BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

Pengelolaan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dikelompokkan ke dalam 2 (dua) pengelolaan berdasarkan sumber DIPA Satuan Kerja (Satker), yakni (1) Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan (2) Satuan Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Pengelolaan bantuan penelitian pada tingkat Satker Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dilaksanakan oleh LPPM/LP2M, baik penelitian yang bersumber dari BOPTN Penelitian, BLU ataupun PNBPN dengan mengacu pada proses pengelolaan pada aplikasi Litapdimas. Semua tahapan penelitian wajib diunggah di aplikasi Litapdimas. Adapun pembagian pengelolaan jenis, klaster, Satker penyelenggara dan pelaksana penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

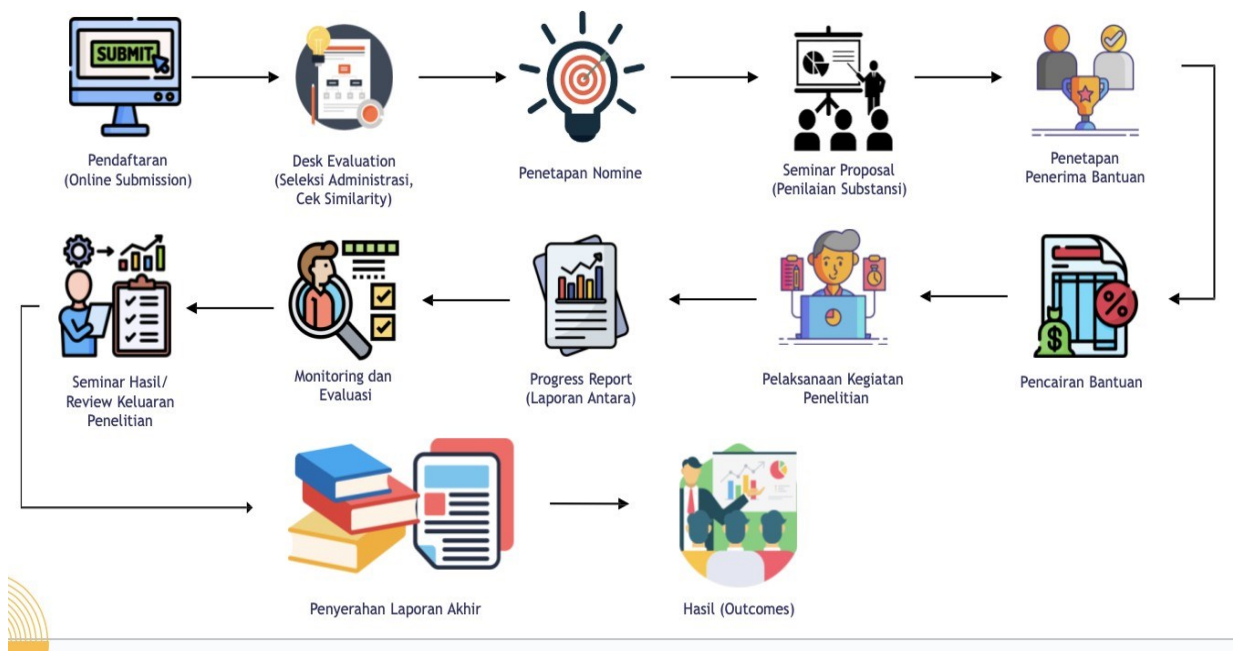
NO.	JENIS DAN KLASSTER PENELITIAN	DIKTIS PTKIN	UIN RADEN FATAH PALEMBANG	
			BOPTN	BLU
A	Jenis Riset Dasar:			
	1. Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas	-	✓	-
	2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	-	✓	-
	3. Penelitian Dasar Interdisipliner	-	✓	-
B	Jenis Riset Terapan:			
	1. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	-	✓	-
	2. Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	✓	✓	-
C	Jenis Riset Pengembangan:			
	1. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga	✓	✓	-
	2. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	-	✓	-
	3. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional	✓	✓	-
	4. Penelitian Pengembangan Kajian Keislaman	✓	✓	-
	5. Penelitian Pengembangan Distingsi	-	-	✓

Keterangan:

✓ = Pelaksana penelitian atas beban anggaran pada satuan kerja

Tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan mencakup beberapa proses sebagai berikut: (1) Pendaftaran (*Online Submission*), (2) *Desk Evaluation*, yang terdiri dari seleksi administrasi dan cek *similarity*, (4) Seminar Proposal (Penilaian Substansi), (3) Penetapan *Nominee*, (5) Penetapan Penerima Bantuan, (6) Pencairan Bantuan, (7) Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, (8) Laporan Antara (*Progress Report*), (9) Monitoring dan Evaluasi, (10) Seminar Hasil/Review Keluaran Penelitian, (11) Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*), dan (12) Hasil (*Outcome*) Penelitian.

Tahapan masing-masing proses bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.1. Tahapan Masing-masing Proses Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran.

A. Pendaftaran (*Online Submission*)

Pendaftaran program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dilakukan secara daring (*online submission*) melalui aplikasi Litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

B. *Desk Evaluation* (Seleksi Administrasi dan Cek *Similarity*)

Desk Evaluation terdiri atas seleksi administrasi dan cek *similarity*, yakni sebagai berikut:

1. Seleksi administrasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui aplikasi Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam Pedoman dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan. Kegiatan seleksi administrasi ini dilakukan oleh tim *ad hoc* yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Orisinalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk cek *similarity* dan potensi plagiasi. Pengecekan *similarity* disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut: ketika melakukan “Add Assignment” dan keluar “Select your Assignment Type”, kemudian klik “New Assignment”. Di “Submit Papers to” harus dipilih “No Repository” agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan cek Turnitin, sehingga file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% (seratus persen) tingkat *similarity*-nya. Selanjutnya klik “Optional Setting”, dan di bagian “Exclude Small Sources?” dipilih “Yes”, kemudian “Set Source Exclusion Threshold” pilih “Word Count” dan tulis “15” (lima belas). Batas maksimal tingkat *similarity* yang dapat diterima sehingga proposal dapat dilanjutkan ke tahap review adalah sebesar 20% (dua puluh persen). Sementara untuk penggunaan AI batasnya adalah 15% (lima belas persen).

Adapun teknis pengecekan *similarity* dan potensi plagiasi proposal dilaksanakan secara mandiri oleh pengusul dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas. Sementara hasilnya harus dilampirkan secara terpisah dan diunggah oleh masing-masing pengusul, ditambah dengan surat pernyataan bebas plagiasi bermeterai 10.000 ke dalam aplikasi Litapdimas.

C. Penetapan *Nominee*

Penetapan *nominee* merupakan tahapan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil *Desk Evaluation*. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Ketua LPPM/LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. *Nominee* yang telah ditetapkan, diwajibkan untuk menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada saat kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

Khusus untuk *nominee* pada Jenis Riset Dasar pada klaster Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, dan Penelitian Dasar Interdisipliner, proses selanjutnya akan dilakukan penilaian substansi oleh *reviewer* secara *online* melalui aplikasi Litapdimas.

D. Penilaian Substansi Proposal dan/atau Seminar Proposal

Seminar proposal (penilaian substansi) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui aplikasi Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif, sebagaimana tertuang di dalam Pedoman, dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola/penyelenggara kegiatan penelitian di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Ketentuan terkait seminar proposal (penilaian substansi) di tingkat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Diktis dan telah diterapkan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Seminar proposal (penilaian substansi) penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen/fungsional lainnya. Kegiatan seminar proposal penelitian menghadirkan narasumber, pembahas, *reviewer* nasional, dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori dan/atau telah ditetapkan sebagai *nominee*. Kegiatan seminar proposal (penilaian substansi) ini dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan penelitian di masing-masing Satker.

Pelaksanaan seminar proposal (penilaian substansi) untuk Satker Diktis dapat diselenggarakan secara terintegrasi dengan seminar proposal bantuan Litapdimas lainnya. Seminar pada Satker PTKIN dapat diselenggarakan secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan Satker PTKIN lainnya. Khusus untuk *nominee* pada Jenis Riset Dasar pada klaster Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, dan Penelitian Dasar Interdisipliner, maka proses selanjutnya akan dilakukan penilaian substansi secara *online* melalui aplikasi Litapdimas.

Kegiatan seminar proposal (penilaian substansi) di Satker Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen/fungsional lainnya yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Penyelenggara penelitian di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang harus menggunakan *Reviewer* Nasional yang telah memiliki ID di aplikasi Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

Apabila ada kekurangan jumlah *Reviewer* Nasional di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan dikhawatirkan akan menghambat proses penilaian, maka pengelola kegiatan penelitian di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk menyetujui penunjukan *reviewer* dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan melampirkan daftar calon *reviewer* beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon *reviewer* yang diajukan minimal telah memenuhi kriteria sesuai dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024. Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Sub Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

E. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan penelitian yang didasarkan atas hasil penilaian substansi dan/atau seminar proposal. Para pengusul yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti/fungsional lainnya yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Satker.

Penerima bantuan ditetapkan di Tahun Anggaran berjalan dengan merujuk pada proses seleksi yang dimulai pada tahun sebelumnya. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, terutama kondisi *force majeure*, dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk dukungan pemulihan ekonomi Tahun Anggaran berjalan pada masing-masing Satker.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan bantuan penelitian. Kontrak penelitian, minimal harus memuat:

1. Ruang lingkup penelitian;
2. Sumber dana penelitian;
3. Nilai kontrak penelitian;
4. Nilai dan tahapan pembayaran;
5. Jangka waktu penyelesaian penelitian;
6. Hak dan kewajiban para pihak;
7. Serah terima penelitian;
8. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
9. Sanksi.

F. Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dilakukan dengan mekanisme pencairan dibedakan menjadi 2 (dua) aspek, sebagai berikut:

1. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak kurang dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
 - b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 - c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
 - d. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - e. Berita Acara Pembayaran; dan
 - f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Satuan Kerja dapat melakukan kerja sama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus, dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya penelitian dengan baik dan pencapaian luaran penelitian yang memadai. Pembukaan blokir dapat dilakukan setelah penerima bantuan menyelesaikan semua tagihan *output* penelitian.

2. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak sama dengan dan/atau lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 2 (dua) tahap, dengan rincian:
Tahap pertama : 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak
Tahap kedua : 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak

Dokumen pencairan untuk tahap pertama harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- d. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- e. Berita Acara Pembayaran; dan
- f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Dokumen pencairan untuk tahap kedua harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. *Progress report* pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/atau laporan hasil penelitian;
- b. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- c. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- d. Berita Acara Pembayaran; dan
- e. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

G. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/fungsional lainnya dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Tahap pelaksanaan kegiatan penelitian minimal dalam kurun waktu 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima. Peneliti wajib mengisi *logbook* penelitian; yaitu catatan keseluruhan kegiatan dari awal hingga akhir, yang berfungsi sebagai bahan informasi, evaluasi, dan laporan pada aplikasi Litapdimas.

H. Laporan Antara (*Progress Report*)

Laporan Antara (*Progress Report*) merupakan aktivitas pelaporan kemajuan penelitian yang dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (*monev*) dan/atau seminar antara hasil penelitian, atau bentuk lain disesuaikan dengan kebijakan Satker Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. *Progress report* diselenggarakan berdasarkan hasil penilaian penyelenggara program bantuan (LPPM/LP2M) yang memungkinkan untuk dilaksanakan.

Progress report dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) pelaksanaan penelitian. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh LPPM/LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Selain itu, tahapan laporan antara ini juga menjadi bagian dari proses penguatan program bantuan penelitian di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

I. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LPPM/LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

J. Seminar Hasil/*Review* Keluaran Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian.

Review keluaran penelitian merupakan aktivitas penilaian hasil penelitian yang dilakukan *reviewer*. *Review* keluaran dapat berupa penilaian berkas dan/atau seminar hasil penelitian. Kegiatan ini dimaksudkan agar *reviewer* melakukan:

1. Menilai kualitas keluaran penelitian;
2. Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh *reviewer* dan komite penilaian;
3. Menilai tingkat ketercapaian keluaran penelitian;
4. Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;
5. Menilai kemanfaatan hasil penelitian terhadap pengembangan keilmuan dan/kelembagaan/masyarakat dan/kebangsaan;

6. Menilai peluang tindak lanjut hasil penelitian;
7. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran meliputi:
 - a. Persentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian;
 - b. Saran dan masukan terkait kebermanfaatan hasil/keluaran penelitian;
 - c. Saran dan masukan keberlanjutan penelitian.

K. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima sebagai keluaran (*output*) penelitian. Batas waktu penyerahan laporan ini diunggah (*upload*) melalui aplikasi Litapdimas selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran. Penerima bantuan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) tidak diwajibkan untuk melaporkan bukti penggunaan keuangan sebagaimana layaknya pembiayaan berbasis Standar Biaya Masukan (SBM), tetapi harus menyerahkan laporan keluaran (*output*) penelitian.

L. Hasil (*Outcome*) Penelitian

Hasil (*outcome*) penelitian merupakan bentuk yang diperoleh dari luaran (*output*) penelitian setelah penerima bantuan melakukan proses publikasi pada jurnal terakreditasi nasional (Sinta) atau jurnal internasional bereputasi (sesuai klaster) serta Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam durasi waktu yang ditentukan, sesuai tagihan *outcome* klaster penelitian.

BAB V

KETENTUAN PROPOSAL, LAPORAN, DAN JADWAL PENELITIAN

A. Pengajuan Proposal

Dalam rangka menjamin proses *double blind review*, pengusul wajib memastikan bahwa berkas proposal yang diusulkan melalui aplikasi Litapdimas tanpa disertai identitas diri dan institusi pengusul. Proposal dapat diajukan secara individual atau kelompok sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proposal yang diajukan secara berkelompok, tidak diperkenankan untuk mengubah susunan keanggotaannya selama proses seleksi hingga penetapan bantuan. Perubahan terhadap ketua maupun anggota sebelum penetapan bantuan, dapat berakibat pada penolakan terhadap usulan proposal penelitian. Secara umum, proposal dapat diajukan oleh dosen/fungsional lainnya terdiri atas 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) Proposal Naratif dan (2) Proposal Keuangan/Rencana Penggunaan Anggaran (RPA). Satu (1) tim pengusul, baik sebagai ketua maupun anggota tidak diperkenankan untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) proposal.

1. Proposal Naratif

Proposal naratif, sekurang-kurangnya memuat 13 (tiga belas) komponen sebagai berikut, (1) Judul Penelitian, (2) Abstrak dan Kata Kunci, (3) Latar Belakang, (4) Rumusan Masalah, (5) Tujuan dan Dampak Penelitian, (6) Kajian Terdahulu yang Relevan, (7) Konsep atau Teori yang Relevan, (8) Hipotesis (Kuantitatif), (9) Metode Penelitian, (10) Rencana Pembahasan, (11) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (12) Anggaran Penelitian, dan (13) Daftar Pustaka/Bibliografi. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan maksimal 15 (lima belas) kata yang jelas, terukur, singkat, dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

b. Abstrak dan Kata Kunci

Abstrak merupakan ringkasan dari proposal penelitian yang diajukan. Abstrak menyajikan substansi/gagasan pokok proposal melalui beberapa frase yang bersifat sintesis tanpa memberikan kontribusi data numerik atau statistik. Abstrak berfungsi untuk memandu pembaca tentang isi proposal tanpa perlu membaca seluruh proposal penelitian. Abstrak terdiri dari satu paragraf (6-8 kalimat; 150-250 kata), menyebutkan esensi proposal penelitian, berisi tentang: (1) latar belakang; (2) tujuan atau maksud penelitian; (3) metode dan sumber data; (4) objek/lokus riset, dan (5) dugaan sementara penelitian. Abstrak juga disertai dengan maksimal 5 (lima) kata kunci (*keywords*).

c. Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Latar belakang harus berisi substansi atau akar permasalahan yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian. Argumentasi yang diberikan dalam penulisan latar belakang harus memiliki dukungan fakta atau teori berdasarkan penelitian sebelumnya. Selain itu, manfaat dan kontribusi dari penelitian ini harus dipaparkan secara jelas.

d. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Rumusan masalah penelitian, dapat berbentuk kalimat pernyataan dan pertanyaan.

Peneliti, di dalam pembuatan rumusan masalah harus bisa membedakan dan memahami rumusan masalah untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Peneliti, dalam merumuskan rumusan masalah harus dapat menunjukkan tentang hal-hal atau persoalan apa saja yang akan ditemukan. Minimal ada 2 (dua) teori yang akan ditemukan dalam penelitian kualitatif. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif, peneliti dapat menunjukkan teori apa yang akan diuji dengan minimal 2 (dua) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat untuk yang asosiatif, dan minimal 1 (satu) variabel dan 2 (dua) *sample* untuk yang komparatif, serta semua variabel tersebut dapat diukur dan dikelola (*measurable and manageable*). Selain itu, peneliti dapat menggabungkan rumusan masalah ini dengan pertanyaan- pertanyaan yang termasuk dalam *mixed methods* (kualitatif-kuantitatif).

e. Tujuan dan Dampak Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian dan disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah disusun. Tujuan penelitian ditulis dengan singkat, jelas, menggunakan kata-kata operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis, dan kata operasional lainnya. Pelaksanaan penelitian mencakup 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus, yaitu kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan untuk mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

Dampak penelitian dinarasikan guna memastikan bahwa penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan ilmu pengetahuan (akademis), kesejahteraan masyarakat, dan transformasi sosial (praktis).

f. Kajian yang Relevan

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau persoalan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti wajib menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* terkait dengan kajian terdahulu yang relevan.

Kajian relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah, penggunaan metodologi, kedalaman kajian, dan untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sudah pernah ada/dilakukan sebelumnya. Selain itu, pada bagian ini juga diperlukan adanya argumentasi yang kuat tentang kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan ini, atau bagaimana penelitian yang diajukan dapat mengisi kekosongan ilmu pengetahuan yang ada. Untuk menentukan *novelty* atau kebaruan dari suatu penelitian, peneliti tidak hanya menginventarisasi judul-judul penelitian sebelumnya yang relevan, tetapi juga melakukan sintesis terhadap literatur terbaru yang otoritatif, sehingga kekuatan *novelty* dari penelitian yang akan

dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.

g. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisis topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisis data dan temuan secara mendalam, serta memberi perspektif terhadap hasil penelitian.

Konsep atau teori yang relevan untuk kualitatif adalah paparan yang rinci dan detail berkenaan dengan jawaban atas rumusan masalah yang didasarkan pada teori-teori dari penelitian sebelumnya. Dengan paparan yang rinci dan detail, peneliti akan menemukan suatu teori yang belum pernah ditemukan oleh peneliti sebelumnya.

Konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif, peneliti harus memaparkan teori-teori yang membahas variabel-variabel yang telah ditentukan. Kemudian untuk masing-masing variabel, peneliti menjelaskan teori yang membahas dimensi/sub variabel dari variabel yang diambil. Dari dimensi/sub variabel ini, peneliti memaparkan teori yang membahas indikator-indikator dari masing-masing dimensi/sub variabel. Dengan pemaparan dari variabel, dimensi/sub variabel, dan indikator, maka teori yang dibuktikan akan dengan jelas dibuat pertanyaan/ Pernyataan untuk angketnya.

Peneliti juga dapat menggunakan *mixed methods* melalui penggabungan konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif dan kualitatif, tergantung dari metode yang digunakan.

h. Hipotesis (Kuantitatif)

Hipotesis adalah suatu dugaan awal yang akan diuji kebenarannya melalui pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan awal, maka hipotesis mungkin benar dan juga mungkin salah. Dengan kata lain, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dari pelaksanaan penelitian.

i. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian. Hal utama yang harus diperhatikan di dalam metode penelitian bukan hanya aspek normatif, melainkan juga langkah-langkah teknik operasional dari aspek metodologis. Peneliti, dalam penulisan metode penelitian harus menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang disesuaikan dengan metode yang digunakan. Detail terkait metode penelitian minimal mencakup: (1) Kualitatif: (a) Pendekatan dan jenis penelitian; (b) Lokasi Penelitian [khusus riset lapangan], yang menarasikan hasil *pre-assessment* yang dilakukan peneliti sebelum penentuan lokasi penelitian untuk memastikan keunikan lokasi dan urgensi penelitiannya; (c) Subjek dan objek penelitian; (d) Jenis dan sumber data; (e) Tahap penelitian; (f) Teknik dan instrumen pengumpulan data; (g) Teknik validitas data; dan (h) Teknik analisis data. Sementara untuk (2) Kuantitatif: (a) Pendekatan penelitian; (b) Populasi, sampel dan teknik sampling; (c) Variabel, dimensi/sub variabel, dan indikator penelitian; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik dan instrumen pengumpulan data; (f) Teknik validitas dan reliabilitas data; dan (g) Teknik analisis data.

j. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Rencana pembahasan berisi *outline*/daftar isi pembahasan dari hasil penelitian.

k. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, waktu pelaksanaan penelitian meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*. Peneliti harus mengacu pada jadwal yang sudah ditentukan, terkait waktu pelaporan dan publikasi artikel.

l. Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal berisi rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian. Isinya, setidaknya mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian dan pelaporan, hingga dana pasca penelitian. Penentuan anggaran didasari oleh langkah-langkah detail yang ada di metode penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang dibuat dalam proposal yang terpisah, tanpa mencantumkan identitas peneliti.

m. Daftar Pustaka/Bibliografi

Daftar Pustaka atau bibliografi adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Peneliti, pada bagian daftar pustaka wajib memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) buku dan 7 (tujuh) artikel jurnal. Untuk artikel jurnal, peneliti harus menyertakan artikel yang dipublikasikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Untuk menghindari Daftar Pustaka terkena cek *similarity*, peneliti direkomendasikan menggunakan aplikasi referensi, seperti Mendeley, Zotero, atau Endnote dalam penulisan sitasi.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 (tiga) tahapan, yakni (a) Pra-penelitian, (b) Pelaksanaan penelitian, dan (c) Pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengacu pada langkah-langkah yang ada di bagian metode penelitian dan mengedepankan prinsip visibilitas, rasionalitas, akuntabilitas, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa aktivitas pada tahapan pra-penelitian yang dapat dianggarkan, antara lain: (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) Pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) *Coaching* pengumpulan data penelitian, (d) Pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain: (a) Transportasi pengumpulan data, (b) Uang harian pengumpulan data, (c) Akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (d) Transportasi responden/*key-informants*, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (a) *Inputing* dan pengolahan data, (b) Penyusunan draf laporan, (c) Diskusi/pembahasan draf laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan, (d) biaya pemenuhan *outcomes*, seperti: HaKI, penerbitan buku, proses submit jurnal (*translate* dan *proof read* artikel)

selama tidak melewati tahun anggaran.

B. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh dosen/fungsional lainnya, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian, baik administratif maupun substantif dilakukan secara daring (*online*) melalui aplikasi Litapdimas oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal.

Pengecekan *similarity* disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut. Ketika melakukan “Add Assignment” dan keluar “Select your Assignment Type”, kemudian klik “New Assignment”. Di “Submit Papers to” harus dipilih “No Repository” agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan tes Turnitin, maka file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% (seratus persen) *similarity*-nya. Selanjutnya klik “Optional Setting”, dan di bagian “Exclude Small Sources?” dipilih “Yes”, kemudian “Set Source Exclusion Threshold” pilih “Word Count” dan tulis “15” (lima belas). Maksimal *similarity* yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan *review* adalah 20% (dua puluh persen).

Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis SBK pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Selain itu, pada aplikasi Litapdimas akan disediakan *form* terkait pengisian data-data yang diisi oleh pengusul dan penilaian oleh *reviewer*.

C. Laporan Antara (*Progress Report*)

Sistematika laporan antara (*progress report*), sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Cover laporan, terdiri atas judul, logo Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, identitas penerima, klaster bantuan, nama Lembaga Pelaksana, nama Institusi Perguruan Tinggi, dan tahun pelaksanaan;
2. Isi laporan antara yang terdiri dari:
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Kajian Teori
 - c. Bab III : Metode Penelitian
 - d. Bab IV : Hasil Penelitian Sementara

D. Output dan Outcome Penelitian

1. Output Penelitian

a. Isian Logbook Pelaksanaan Bantuan

Isian *logbook* pelaksanaan bantuan penelitian dilakukan dengan cara mengisi buku harian (*logbook*) pelaksanaan bantuan. Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian. *Logbook* sekurang-kurangnya berisi komponen sebagai berikut; (1) Nomor urut; (2) Tanggal pelaksanaan kegiatan penelitian; (3) Tempat pelaksanaan kegiatan; (4) Kegiatan (teknik) yang dilakukan; (5) Deskripsi kegiatan; (6) Berkas kegiatan (berkas/*file*). Berikut format *Logbook*.

Tabel 5.1. Format Isian *Logbook* Pelaksanaan Bantuan

No.	Tanggal	Tempat	Kegiatan (Teknik)	Deskripsi	Berkas
1					

Keterangan:

Tabel ini merupakan format/acuan *logbook* pelaksanaan bantuan, sedangkan pengisian *logbook* dilakukan secara daring oleh peneliti melalui akun Litapdimas masing-masing.

b. Laporan Penelitian

Laporan penelitian secara utuh ditulis dengan ketentuan sebagai berikut.

1) Cover Laporan

Cover laporan; terdiri atas judul, logo Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, identitas penerima (Nama, Jabatan dalam Penelitian, NIDN/NIP, dan ID Litapdimas), klaster bantuan, nama Lembaga Pelaksana, nama Institusi Perguruan Tinggi, dan tahun pelaksanaan.

2) Cover Dalam

Berisi judul lengkap penelitian (tanpa identitas penerima).

3) Pengesahan

Berisi judul, klaster, nama ketua, nama anggota peneliti, id registrasi, dan jumlah biaya penelitian, serta keterangan bahwa penelitian telah sah dilaksanakan. Lembar pengesahan dibuat di atas kertas Kop LPPM/LP2M dan ditandatangani oleh Ketua LPPM/LP2M.

4) Abstrak

Abstrak yaitu paparan hasil penelitian yang sangat singkat, dan padat. Isinya terdiri dari latar belakang, permasalahan, metodologi yang digunakan dan temuan penelitian. Abstrak ditulis dalam **empat bahasa; Indonesia, Arab, Inggris, dan Arab Melayu**. Pada bagian akhir, ditulis kata kunci yang berhubungan dengan pokok tulisan.

5) Pengantar

Berisi deskripsi penulis tentang isi buku; bukan abstrak atau kesimpulan tetapi gambaran awal yang bisa menuntun pembaca untuk masuk dalam isi laporan, buku. Pada bagian akhir, terdapat ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu serta ditulis secara singkat dan menarik.

6) Daftar Isi

Penulisan daftar isi dilakukan sesuai ketentuan pedoman ini, terutama berkaitan dengan huruf Kapital, Bab, Sub Bab, Penomoran serta Halaman. Seperti contoh berikut.

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
خلاصة	iv
ABSTRACT	v
ابسترك (Arab Melayu)	vi
PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1

BAB II KAJIAN TEORI.....	6
BAB III METODE PENELITIAN	18
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	21
BAB V PENUTUP	40
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

7) Isi

Isi laporan terdiri dari: Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Teori, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan Penelitian, dan Bab V Penutup.

8) Daftar Tabel/Gambar

Daftar tabel atau gambar dapat ditulis sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi untuk memandu pembaca menemukan keterangan dari gambar yang berkaitan dengan pembahasan.

9) Penomoran Halaman

Penomoran halaman judul sampai dengan daftar tabel/gambar ditulis dengan menggunakan angka romawi di tengah bawah halaman, selanjutnya penomoran Bab Pendahuluan sampai dengan Bab Penutup ditulis dengan menggunakan angka Arab di sudut kanan bawah.

10) Daftar Pustaka dan Model Penulisan Kutipan

Daftar pustaka dan model penulisan kutipan menggunakan aplikasi Mendeley dalam penulisan sitasi. *Style* sitasi menggunakan format **American Psychological Association (APA) 7th Edition**.

11) Lampiran

Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, misalnya: dokumentasi, *field-note*, panduan wawancara, panduan observasi, transkrip wawancara, dan data statistik.

Laporan penelitian Tahun 2026 memenuhi ketentuan sebagai berikut.

Tabel 5.2. Ketentuan dalam Menyusun Laporan Hasil Penelitian

No.	Uraian	Keterangan
A.	Laporan Hasil Penelitian	
1	Judul	Sama dengan yang diajukan, yang tertera di Surat Keputusan
2	Tebal Halaman	≥ 40 halaman (di luar daftar pustaka dan lampiran)
3	Ukuran Kertas	A4
4	Margin (atas, bawah, kanan, dan kiri)	3 cm
5	Huruf	Times New Roman, ukuran <i>font</i> 12
6	Spasi	1,5
B.	Warna Cover Laporan Penelitian	
1	Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas	Hijau Daun (Kode HEX: #5CA904)
2	Penelitian Dasar Pengembangan	Kuning kunyit (Kode HEX:

No.	Uraian	Keterangan
	Program Studi	#FEB200)
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	Merah Marun (Kode HEX: #800000)
4	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Hijau Tua (Kode HEX: #008000)
5	Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	Ungu Terong (Kode HEX: #614051)
6	Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga	Biru Laut (Kode HEX: #006994)
7	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Putih (Kode HEX: #FFFFFF)
8	Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional	Hitam (Kode HEX: #000000)
9	Penelitian Pengembangan Kajian Keislaman	Biru Langit (Kode HEX: #87CEFA)
10	Penelitian Pengembangan Distingsi	Biru Dongker (Kode HEX: #00008B)

Hijau Daun (Kode HEX: #5CA904)	Kuning kunyit (Kode HEX: #FEB200)	Merah Marun (Kode HEX: #800000)	Hijau Tua (Kode HEX: #008000)
Ungu Terong (Kode HEX: #614051)	Biru Laut (Kode HEX: #006994)	Putih (Kode HEX: #FFFFFF)	Hitam (Kode HEX: #000000)
	Biru Langit (Kode HEX: #87CEFA)	Biru Dongker (Kode HEX: #00008B)	

Gambar 5.1. Contoh warna Cover Laporan Penelitian

c. Ringkasan Hasil Penelitian (*Executive Summary*)

Ringkasan hasil penelitian (*executive summary*) merupakan laporan singkat yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman, ukuran kertas A4, spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), daftar pustaka dan model penulisan kutipan menggunakan aplikasi Mendeley dalam penulisan sitasi. *Style* sitasi menggunakan format *American Psychological Association (APA) 7th Edition*. Hak penerbitan ringkasan hasil penelitian ini menjadi hak Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

d. Dokumen Kemanfaatan

Lihat Contoh XXVI: Berita Acara Pemanfaatan Hasil Penelitian pada lampiran.

e. Draf Artikel

Draf artikel yang akan dipublikasi pada jurnal nasional yang terakreditasi/jurnal internasional bereputasi, sesuai tagihan *output* dan *outcome* dari klaster bantuan penelitian. Draf artikel dibuat bersumberkan dari hasil penelitian dan berdasarkan *template* yang merujuk ke *Outcome* dari klaster masing-masing penelitian.

f. Naskah Kebijakan (*Policy Brief*)

Dokumen yang berisi analisis berbasis penelitian dan rekomendasi kebijakan dalam suatu bidang tertentu untuk membantu pengambil keputusan dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan berbasis bukti. Panjang naskah umumnya 4–15 halaman, menggunakan bahasa yang ringkas, non-teoretis, persuasif, dan fokus pada “apa yang harus dilakukan pembuat kebijakan”, bukan pada teori.

Sistematika naskah kebijakan

- 1) *Cover*, terdiri atas judul *Output*, logo Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, judul naskah kebijakan (*policy brief*), identitas penerima, dan nama Lembaga Pelaksana, nama Institusi Perguruan Tinggi, dan tahun pelaksanaan.
- 2) Kata Pengantar
- 3) Ringkasan Eksekutif
 - a) Latar belakang masalah kebijakan
 - b) Tujuan penelitian
 - c) Temuan kunci
 - d) Rekomendasi kebijakan utama
- 4) Latar Belakang dan Konteks Kebijakan
Penjelasan mengenai: Kondisi faktual/permasalahan aktual, urgensi isu kebijakan, dan keterkaitan dengan regulasi, program, atau kebijakan yang berlaku.
- 5) Rumusan Masalah Kebijakan
Pernyataan singkat dan tajam mengenai: masalah kebijakan utama yang perlu direspons dan kesenjangan antara kebijakan yang ada dan kondisi di lapangan.
- 6) Metodologi Singkat Penelitian
Paparan ringkas mengenai: Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan subjek penelitian, dan teknik pengumpulan dan analisis data.
- 7) Temuan Utama Penelitian
Pemaparan hasil penelitian yang relevan langsung dengan kebijakan: Data kunci dan pola penting, fakta empiris pendukung, dan implikasi terhadap kebijakan.
- 8) Analisis Implikasi Kebijakan
Uraian mengenai: Dampak temuan penelitian terhadap kebijakan yang ada, risiko jika kebijakan tidak diubah, dan peluang perbaikan kebijakan.
- 9) Rekomendasi Kebijakan
Bagian inti *policy brief* yang berisi: Rekomendasi kebijakan yang spesifik dan operasional, alternatif kebijakan (jika ada), dan pihak yang bertanggung jawab (*stakeholder* terkait).

- 10) Strategi Implementasi
Penjelasan singkat tentang: Langkah implementasi rekomendasi, kebutuhan sumber daya, dan kerangka waktu pelaksanaan.
- 11) Penutup
Penegasan kembali: Pentingnya kebijakan berbasis bukti dan manfaat penerapan rekomendasi bagi pemangku kepentingan
- 12) Daftar Referensi
Daftar pustaka terbatas yang benar-benar relevan dengan isu kebijakan.

g. Bukti MoU

Dokumentasi resmi berupa Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan Lembaga lain yang menandakan adanya kerja sama dalam implementasi hasil penelitian.

2. Outcome Penelitian

a. Publikasi Artikel di Jurnal

Publikasi artikel di jurnal disesuaikan dengan klaster penelitian dan masa publikasi artikel. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3. Klaster dan Masa Publikasi Artikel di Jurnal

No.	Klaster	Jurnal	Masa Publikasi
1	Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas	Nasional terakreditasi minimal peringkat 6 (Sinta 6)	Paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Nasional terakreditasi minimal Peringkat 4 (Sinta 4)	Paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	Nasional terakreditasi minimal Peringkat 4 (Sinta 4)	Paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan
4	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Nasional terakreditasi minimal Peringkat 2 (Sinta 2)	Paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran
5	Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	Internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS)	Paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan
6	Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga	Internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS)	Paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan
7	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS)	Paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan
8	Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional	Internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS)	Paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan

No.	Klaster	Jurnal	Masa Publikasi
9	Penelitian Pengembangan Kajian Keislaman	Internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS)	Paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan
10	Penelitian Pengembangan Distingsi	Internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS)	Paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan

b. Sertifikat Kekayaan Intelektual

Sertifikat Kekayaan Intelektual merupakan sertifikat yang dihasilkan dari hasil penelitian yang proses penerbitannya dikelola oleh Pusat Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

c. Laporan Uji Coba/Model/Tata Kelola

Dokumen yang memuat hasil pengujian terhadap model, konsep, atau sistem tata kelola yang dikembangkan dalam penelitian, termasuk evaluasi efektivitas dan implementabilitasnya.

d. Bukti Penyerahan/Pengiriman Naskah Kebijakan kepada Pengguna

Dokumentasi yang menunjukkan bahwa naskah kebijakan telah disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, seperti instansi pemerintah, lembaga pendidikan, atau organisasi yang relevan, sebagai bentuk pemanfaatan hasil penelitian. Dokumentasi tersebut berupa Berita Acara Penyerahan Naskah Kebijakan kepada Pengguna dan foto.

e. Model/Tata Kelola Pengembangan Pendidikan Tinggi

Hasil konkret dari penelitian yang berupa kerangka atau pendekatan baru dalam pengelolaan, penyelenggaraan, atau peningkatan mutu pendidikan tinggi, yang dapat diterapkan atau direplikasi oleh institusi pendidikan.

Sistematika model/tata kelola pengembangan pendidikan tinggi

- 1) *Cover*, terdiri atas judul *Output*, logo Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, judul model/tata kelola pengembangan pendidikan tinggi (judul singkat dan representatif yang mencerminkan fokus pengembangan pendidikan tinggi), identitas penerima, dan nama Lembaga Pelaksana, nama Institusi Perguruan Tinggi, dan tahun pelaksanaan.
- 2) *Latar Belakang*
Uraian mengenai: Kondisi eksisting pengelolaan pendidikan tinggi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, dan urgensi pengembangan model/tata kelola baru.
- 3) *Landasan Konseptual dan Regulasi*
Penjelasan tentang: Konsep, teori, atau pendekatan yang digunakan serta regulasi dan kebijakan terkait (SN-Dikti, kebijakan institusi, dsb.).
- 4) *Tujuan dan Sasaran Model/Tata Kelola*
Uraian mengenai: Tujuan pengembangan model dan sasaran penerapan (institusi, unit, atau pemangku kepentingan).
- 5) *Desain Model/Tata Kelola*
Bagian inti yang memuat: Kerangka atau struktur model, komponen utama tata kelola, Alur hubungan antar komponen (dapat disertai bagan/diagram).
- 6) *Mekanisme Implementasi*
Penjelasan tentang: Tahapan penerapan model, peran dan tanggung jawab

aktor terkait, dan prosedur operasional pelaksanaan.

- 7) Integrasi Tridharma dan Penjaminan Mutu
Uraian mengenai: Integrasi pendidikan, penelitian, pengabdian dan mekanisme monitoring, evaluasi, dan peningkatan mutu berkelanjutan.
- 8) Hasil Uji Coba atau Validasi (jika ada)
Pemaparan singkat mengenai: Penerapan terbatas/*pilot project* dan Hasil evaluasi dan perbaikan model.
- 9) Keunggulan dan Kebaruan Model
Penjelasan mengenai: Nilai tambah dan inovasi model dan perbedaan dengan tata kelola sebelumnya atau model lain.
- 10) Potensi Replikasi dan Pengembangan
Uraian tentang: Peluang penerapan di institusi lain dan syarat dan prasyarat replikasi.
- 11) Penutup
Penegasan manfaat model/tata kelola bagi pengembangan pendidikan tinggi.

Sistematika ini fleksibel dan dapat disesuaikan dengan karakter penelitian. Panjang naskah umumnya 10–20 halaman. Bahasa bersifat normatif, aplikatif, dan berbasis bukti.

f. Transkripsi/*Tahqiq*/Prototipe

Transkripsi merupakan luaran penelitian berupa hasil alih aksara atau penyalinan teks keislaman, khususnya naskah atau manuskrip, dari bentuk tulisan asli ke dalam bentuk tulisan yang lebih mudah dibaca dan dikaji secara akademik tanpa mengubah isi dan struktur teks aslinya.

Tahqiq merupakan luaran penelitian berupa hasil verifikasi dan penyuntingan ilmiah terhadap teks atau naskah keislaman melalui perbandingan berbagai sumber atau versi guna memperoleh teks yang paling sahih, yang dilengkapi dengan catatan kritis, penjelasan, dan perangkat ilmiah yang memadai.

Prototipe merupakan luaran penelitian berupa model awal atau rancangan konseptual hasil pengembangan kajian keislaman yang dapat berbentuk metode, model pembelajaran, perangkat kajian, atau produk konseptual lainnya yang merepresentasikan temuan penelitian serta memiliki potensi untuk dikembangkan atau diimplementasikan lebih lanjut.

10 Laporan Keuangan

File pelaporan ini diunggah di aplikasi Litapdimas di bagian menu “Luaran”. Laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelaporan keuangan diunggah di bagian menu “Laporan & Keuangan” di Litapdimas.

11 Pelaporan di Sistem Litapdimas

Semua dosen peneliti bertanggungjawab penuh mengunggah *Outputs*, *Outcomes*, dan Laporan Keuangan Penelitian ke sistem Litapdimas (website: <https://litapdimas.kemenag.go.id>).

E. Jadwal Kegiatan

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU
1.	Pengumuman	31 Desember 2025
2.	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>	Desember 2025–Januari 2026
3.	<i>Desk Evaluation</i> (Seleksi Administrasi dan Cek <i>Similarity</i>)	Januari-Februari 2026
4.	Penetapan <i>Nominee</i>	Februari 2026
5.	Penilaian Substansi dan Seminar Presentasi Proposal	Maret 2026
6.	Penetapan Penerima Bantuan	April 2026
7.	Pencairan Bantuan	April 2026
8.	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	April–September 2026
9.	Laporan Antara (<i>Progress Report</i>) dan/atau Monev Penelitian	Juli-Agustus 2026
10.	Seminar Hasil/ <i>Review</i> Keluaran Penelitian	Oktober 2026
11.	Penyerahan Laporan Akhir (Final Report)	November 2026
12.	Hasil (<i>Outcome</i>) Penelitian	2-3 Tahun setelah akhir tahun anggaran

Catatan:

Jadwal kegiatan ini masih tentatif (dapat berubah), mempertimbangkan penyesuaian kebijakan Tahun Anggaran berjalan pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

BAB VI

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan penelitian ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan tahun anggaran sebelumnya yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan target dan tagihan klaster bantuannya, dipertimbangkan untuk mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban, selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, yang bersangkutan DIPERBOLEHKAN untuk mengajukan proposal bantuan tahun berikutnya.
3. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban (pemenuhan hasil kemanfaatan/*outcome*), hingga batas akhir yang ditentukan, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama masih belum menyelesaikan tagihan tersebut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil kemanfaatan (*outcome*) bantuan;
4. Bagi penerima bantuan tahun berjalan yang tidak dapat menunaikan seluruh kewajiban keluaran (*output*) penelitian sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% (seratus persen) dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII PENUTUP

Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang dikelola oleh Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan penelitian, baik sebagian atau seluruhnya pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), pada Satker Diktis maupun Satker Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian *output* dan/atau *outcomes* penelitian kepada penyelenggara program, baik pada Satker Diktis maupun Satker Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti pandemi/wabah, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik pada Satker Diktis maupun Satker Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau adendum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik pada Satker Diktis maupun Satker Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Rektor,



Muhammad Adil



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
NOMOR : ... TAHUN 2025
TANGGAL : 29 DESEMBER 2025
TENTANG : PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA
KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026

**BERKAS KELENGKAPAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	Uraian Berkas Kelengkapan	Keterangan
1	Draf Surat Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Pedoman Penelitian	Contoh I
2	Draf Surat Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian	Contoh II
3	Draf Surat Tugas Tim <i>Desk Evaluation</i> Penelitian	Contoh III
4	Draf Berita Acara <i>Desk Evaluation</i> Penelitian	Contoh IV
5	Draf Surat Keputusan Rektor tentang Tim Komite Penilaian Proposal dan/atau <i>Reviewer</i> Proposal Penelitian	Contoh V
6	Draf Berita Acara Penilaian Substansi Proposal Penelitian	Contoh VI
7	Draf Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Seminar Proposal Penelitian	Contoh VII
8	Draf Berita Acara Seminar Proposal Penelitian	Contoh VIII
9	Draf Berita Acara Rapat Komite Penilaian Proposal Penelitian	Contoh IX
10	Draf Surat Rekomendasi Kelayakan Proposal Penelitian untuk Ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Penelitian	Contoh X
11	Draf Surat Keputusan Rektor tentang Nama-Nama Peneliti Penerima Bantuan Penelitian	Contoh XI
12	Draf Surat Keputusan Rektor tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penelitian	Contoh XII
13	Draf Berita Acara Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penelitian	Contoh XIII
14	Draf Surat Keputusan Rektor tentang Tim Komite Penilaian Keluaran dan/atau <i>Reviewer</i> Keluaran Penelitian	Contoh XIV
15	Draf Berita Acara <i>Review</i> Keluaran Penelitian	Contoh XV
16	Draf Surat Rekomendasi Keluaran Penelitian	Contoh XVI
17	Draf Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Seminar Hasil Penelitian	Contoh XVII
18	Draf Berita Acara Seminar Hasil Penelitian	Contoh XVIII
19	Perjanjian/Kontrak Bantuan Penelitian	Contoh XIX
20	Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Bantuan Penelitian	Contoh XX
21	Berita Acara Pembayaran Bantuan Penelitian	Contoh XXI
22	Kuitansi Bukti Penerimaan Uang	Contoh XXII

No.	Uraian Berkas Kelengkapan	Keterangan
23	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)	Contoh XXIII
24	Berita Acara Serah Terima Bantuan Penelitian	Contoh XXIV
25	Surat Pernyataan Bebas Plagiasi dan Tidak Sedang Menerima Bantuan Pihak Lain	Contoh XXV
26	Berita Acara Pemanfaatan Hasil Penelitian	Contoh XXVI
27	Cover Laporan Antara (<i>Progress Report</i>)	Contoh XXVII
28	Cover Laporan Penelitian	Contoh XXVIII
29	Cover Ringkasan Hasil Penelitian (<i>Executive Summary</i>)	Contoh XXIX
30	Cover Draf Artikel untuk Publikasi di Jurnal	Contoh XXX
31	Sertifikat Kekayaan Intelektual Keluaran Hasil Penelitian	Contoh XXXI
32	Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian	Contoh XXXII
33	Formulir Penilaian Keluaran Penelitian	Contoh XXXIII
34	Formulir Penilaian Seminar Hasil Penelitian	Contoh XXXIV
35	Lembar Pengesahan Penelitian	Contoh XXXV

Rektor,

Muhammad Adil

CONTOH I:
Draf Surat Keputusan Rektor tentang
Tim Penyusun Pedoman Penelitian



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor: B-...../Un.09/L.1/PP.06/12/2025 tanggal 18 Desember 2025, perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026.
- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Khususnya di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dipandang perlu diselenggarakan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu menetapkan Tim Penyusun Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tentang Tim Penyusun Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;

9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Tahun 2026 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2026
17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10459 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;
20. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
21. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (*Sustainability*) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
22. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2026. |
| Pertama | : | Menunjuk saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026; |

- Kedua : Tugas Tim tersebut meliputi:
1. mempersiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyusunan Pedoman Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;
 2. melaksanakan rapat-rapat persiapan, pembahasan, dan finalisasi Penyusunan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;
 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Rektor melalui Ketua LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan, dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, ... Desember 2025
Rektor,

^

Muhammad Adil

TEMBUSAN:

- 1 Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
- 2 Kepala Kantor Pelayanan Perbelanjaan Negara Palembang;
- 3 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang;
- 4 Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL : DESEMBER 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN PEDOMAN PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.		Pengarah	Rektor
2.		Pengarah	Wakil Rektor I
3.		Pengarah	Wakil Rektor II
4.		Pengarah	Wakil Rektor III
5.		Pengarah	Kepala Biro AUPK
6.		Pengarah	Kepala Biro AAKK
7.		Penanggung Jawab	Ketua LP2M
8.		Ketua	Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
9.		Sekretaris	Sekretaris LP2M
10.		Anggota	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
11.		Anggota	Kepala Pusat Studi Gender dan Anak
12.		Anggota	Kepala Pusat Pengembangan Jurnal
13.		Anggota	Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI)
14.		Anggota	JF Arsiparis Ahli Muda LP2M
15.		Anggota	Admin LP2M
16.		Anggota	Admin LP2M
dst.		Anggota	...

Rektor,

^

Muhammad Adil

CONTOH II:
Draf Surat Keputusan Rektor tentang
Pemberlakuan Pedoman Penelitian



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-...../Un.09/PP.06/12/2025 tanggal Desember 2025 perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026.
- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Khususnya di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dipandang perlu diselenggarakan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu menetapkan Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Tahun 2026 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2026;
17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10459 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;
21. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
22. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B- 1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (*Sustainability*) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
23. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2026.
- Pertama : Menetapkan Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, Desember 2025
Rektor,

^

Muhammad Adil

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbelanjaan Negara Palembang;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang;
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

CONTOH III:
Draf Surat Tugas
Tim Desk Evaluation Penelitian

KOP SURAT LP2M UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

SURAT TUGAS

Nomor: B-.../Un 09/L.1/TL.03/.../2026

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menugaskan nama-nama di bawah ini:

No.	Nama	NIP/NIK
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
dst.		

Sebagai Tim *Desk Evaluation* (Seleksi Administrasi dan Cek *Similarity*) Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026 pada aplikasi Litapdimas, dengan tugas menyeleksi dan mengecek setiap proposal penelitian yang masuk pada Aplikasi Litapdimas (<https://litapdimas.kemenag.go.id/index.php/>) sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;

Kegiatan *Desk Evaluation* ini dilaksanakan mulai tanggal s.d. Februari 2026.

Demikianlah surat tugas ini diberikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Februari 2026
Ketua,

.....
NIP.

CONTOH IV:
Draf Berita Acara
Desk Evaluation Penelitian

KOP SURAT LP2M UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

BERITA ACARA DESK EVALUATION

Nomor: B-.../Un 09/L.1/TL.03/.../2026

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun dua ribu dua puluh enam (...-...-2026), kami masing-masing:

1.
2.
3.
- dst.

Telah:

Menyeleksi dan mengecek setiap proposal penelitian yang masuk pada Aplikasi Litapdimas (<https://litapdimas.kemenag.go.id/index.php/>) sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan Surat Nomor:

B-.../Un.09/L.1/TL.03/.../2026

Dibuat di Palembang, 2026

Tim *Desk Evaluation* Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1.....
2			2.....
dst.			
Mengetahui/Mengesahkan Ketua LP2M, 			

CONTOH V:
Draf Surat Keputusan Rektor tentang
Tim Komite Penilaian Proposal
dan/atau Reviewer Proposal Penelitian



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 NOMOR : TAHUN 2026
 TENTANG
 TIM KOMITE PENILAIAN PROPOSAL DAN/ATAU *REVIEWER* PROPOSAL
 PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor: B-...../Un.09/L.1/PP.06/..../2026 tanggal 2026, perihal mohon penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan Tim Komite Penilaian Proposal dan/atau *Reviewer* Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026.
- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan penilaian Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran dipandang perlu menunjuk Tim Komite Penilaian Proposal dan/atau *Reviewer* Proposal yang dituangkan dalam Keputusan Rektor;
- b. bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan bertanggung jawab untuk ditunjuk/diikutkan sebagai Tim Komite Penilaian Proposal dan/atau *Reviewer* Proposal sebagaimana dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Tahun 2026 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2026;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2026;
18. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10459 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1049 Tahun 2025 tentang *Reviewer* Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
23. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
24. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor Tahun 2026 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;
25. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B- 1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (*Sustainability*) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
26. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2026.

Memperhatikan : Disposisi Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG TIM KOMITE PENILAIAN PROPOSAL DAN/ATAU *REVIEWER* PROPOSAL PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2026.

Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini

- sebagai Tim Komite Penilaian Proposal dan/atau *Reviewer* Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026, sebagaimana terlampir;
- Kedua : Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Proposal dan/atau *Review* Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026 pada bulan 2026 dilaksanakan di laman Litapdimas;
- Ketiga : Tugas Tim Komite Penilaian Proposal adalah:
1. Memberikan pertimbangan terhadap keputusan hasil penilaian dari *reviewer*;
 2. Memberikan rekomendasi terhadap hasil keputusan penilaian dari *reviewer*;
- Tugas Tim *Reviewer* Proposal Penelitian adalah:
Melaksanakan penilaian substansi proposal penelitian berbasis standar biaya keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;
- Keempat : Mekanisme pembiayaan berkenaan dengan pembayaran belanja jasa profesi atau sejenisnya dibebankan pada Dana DIPA UIN Raden Fatah Palembang tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut: Rp.....,- /Orang Proposal;
- Kelima : Kepada Dosen atau Pegawai Tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang menyandang predikat ASN, tidak dibayarkan honorarium karena sudah termasuk dalam poin remunerasi;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, 2026
Rektor,

.....

Tembusan:

- 1 *Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;*
- 2 *Kepala Kantor Pelayanan Perbelanjaan Negara Palembang;*
- 3 *Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang;*
- 4 *Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : TAHUN 2026
TANGGAL : 2026
TENTANG : TIM KOMITE PENILAIAN PROPOSAL DAN/ATAU
REVIEWER PROPOSAL PENELITIAN BERBASIS
STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.		Penanggung Jawab	Rektor
2.		Penanggung Jawab	Wakil Rektor I
3.		Penanggung Jawab	Wakil Rektor II
4.		Penanggung Jawab	Wakil Rektor III
5.		Penanggung Jawab	Kepala Biro AUPK
6.		Penanggung Jawab	Kepala Biro AAKK
7.		Ketua	Ketua LP2M
8.		Anggota Komite	Sekretaris LP2M
9.		Anggota Komite	
10.		Anggota Komite	
11.		Anggota Komite	
12.		Anggota Komite	
13.		Anggota Komite	
14.		Anggota <i>Reviewer</i>	
15.		Anggota <i>Reviewer</i>	
16.		Anggota <i>Reviewer</i>	
dst.		Anggota <i>Reviewer</i>	

Rektor,

.....

CONTOH VI:
Draf Berita Acara Penilaian
Substansi Proposal Penelitian

KOP SURAT LP2M UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

BERITA ACARA

Nomor: B-.../Un 09/L.1/TL.03/.../2026

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun dua ribu dua puluh enam, kami masing-masing:

1.
2.
3.
- dst.

Telah Melaksanakan:

Review/Penilaian Subtansi Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026 pada laman Litapdimas <https://litapdimas.kemenag.go.id/>. Jumlah proposal penelitian yang di-review sebanyak ... proposal. Jumlah proposal penelitian yang lulus sebanyak ... proposal dan jumlah proposal yang tidak lulus sebanyak ... proposal.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan Surat Nomor:

B-.../Un.09/L.1/TL.03/.../2026

Dibuat di Palembang, 2026

Tim *Reviewer* Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Tahun Anggaran 2026

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1.....
2			2.....
3			3.....
dst.			
Mengetahui/Mengesahkan Ketua LP2M, 			

CONTOH VII:
Draf Surat Keputusan Rektor tentang
Kegiatan Seminar Proposal Penelitian



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 NOMOR : TAHUN 2026
 TENTANG
 KEGIATAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor: B-...../Un.09/L.1/PP.06/...../2026 tanggal 2026, perihal mohon penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan Kegiatan Seminar Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026.
- Menimbang : a. bahwa untuk Kegiatan Seminar Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber/Reviewer, Moderator, dan Peserta yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan bertanggung jawab untuk ditunjuk/diikutkan dalam kegiatan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Tahun 2026 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2026;
18. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1049 Tahun 2025 tentang *Reviewer* Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10459 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;
23. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
24. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor Tahun 2026 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;
25. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B- 1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (*Sustainability*) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
26. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2026

Memperhatikan : Disposisi Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tanggal
....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG KEGIATAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2026.

Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran I sebagai Panitia Pelaksana, lampiran II sebagai Narasumber/*Reviewer* & Moderator,

- dan lampiran III sebagai Peserta dalam Kegiatan Seminar Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026, sebagaimana terlampir;
- Kedua : Kegiatan Seminar Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada tanggal 2026 di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (*Online* dan *Offline*);
- Ketiga : Tugas Panitia Pelaksana adalah:
- mempersiapkan kebutuhan Pelaksanaan dalam Kegiatan Seminar Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;
 - menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan Narasumber/*Reviewer* dan Peserta dalam Kegiatan Seminar Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;
 - melaksanakan administrasi umum dan membuat laporan untuk disampaikan kepada Rektor.
- Tugas Narasumber/*Reviewer* adalah:
- memberikan masukan untuk perbaikan proposal penelitian.
 - memberikan penilaian untuk proposal penelitian.
- Tugas Moderator adalah: mengatur pelaksanaan seminar proposal.
- Tugas Peserta adalah:
- mempersiapkan dan mempresentasikan proposal penelitian.
 - memperbaiki proposal sesuai saran/masukan Narasumber/*Reviewer*.
- Keempat : Kepada Narasumber/*Reviewer* dalam kegiatan ini diberikan honorarium yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2026, sebesar Rp...../OJ;
- Kelima : Kepada Penyelenggara diberikan wewenang untuk mengatur kegiatan dan membuat surat tugas sesuai peraturan yang berlaku;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, 2026
Rektor,

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbelanjaan Negara Palembang;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : TAHUN 2026
TANGGAL : 2026
TENTANG : KEGIATAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2026

PANITIA PELAKSANA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1.		Pelindung	Rektor
2.		Pengarah	Wakil Rektor I
3.		Pengarah	Wakil Rektor II
4.		Pengarah	Wakil Rektor III
5.		Pengarah	Kepala Biro AUPK
6.		Pengarah	Kepala Biro AAKK
7.		Penanggung Jawab	Ketua LP2M
8.		Ketua Pelaksana	Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
9.		Sekretaris	Sekretaris LP2M
10.		Anggota	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
11.		Anggota	Kepala Pusat Studi Gender dan Anak
12.		Anggota	Kepala Pusat Pengembangan Jurnal
13.		Anggota	Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI)
14.		Anggota	JF Arsiparis Ahli Muda LP2M
15.		Anggota	Admin LP2M
16.		Anggota	Admin LP2M
17.		Anggota	
dst.		Anggota	

Rektor,

.....

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : TAHUN 2026
TANGGAL : 2026
TENTANG : KEGIATAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2026

NARASUMBER/REVIEWER DAN MODERATOR

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1.		Narasumber/ <i>Reviewer</i>	Universitas
2.		Narasumber/ <i>Reviewer</i>	
3.		Narasumber/ <i>Reviewer</i>	
4.		Narasumber/ <i>Reviewer</i>	
5.		Moderator	
6.		Moderator	
7.		Moderator	
dst.			

Rektor,

.....

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : TAHUN 2026
TANGGAL : 2026
TENTANG : KEGIATAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2026

PESERTA KEGIATAN

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.		Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
2.		Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3.		
4.		
dst.		

Rektor,

.....

**CONTOH VIII:
Draf Berita Acara
Seminar Proposal Penelitian**

KOP SURAT LP2M UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

BERITA ACARA

Nomor: B-.../Un 09/L.1/PP.06/.../2026

Pada hari, tanggal, bulan, tahun dua ribu dua puluh enam (...-...-2026), kami masing-masing:

1.
2.
3.
- dst.

Telah Melaksanakan:

Review dan Penilaian Presentasi Seminar Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026 pada laman Litapdimas <https://litapdimas.kemenag.go.id/>. Jumlah proposal penelitian yang di-review sebanyak proposal. Jumlah proposal penelitian yang lulus sebanyak proposal dan jumlah proposal yang tidak lulus sebanyak proposal.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan Surat Nomor:
B-.../Un.09/L.1/TL.03/.../2026

Dibuat di Palembang, 2026

**Narasumber/Reviewer Seminar Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1.....
2			2.....
3			3.....
dst.			
Mengetahui/Mengesahkan Ketua LP2M, 			

CONTOH IX:
Draf Berita Acara Rapat
Komite Penilaian Proposal Penelitian

KOP SURAT LP2M UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

BERITA ACARA

Nomor: B-.../Un 09/L.1/TL.03/.../2026

Pada hari, tanggal, bulan, tahun dua ribu dua puluh enam (...-...-2026), kami masing-masing:

1.
2.
3.
- dst.

Telah:

1. melaksanakan Rapat Komite Penilaian Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026 di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
2. memberikan rekomendasi dalam penetapan penerima bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan Surat Nomor:
B-.../Un.09/L.1/TL.03/.../2026

Dibuat di Palembang, 2026

Tim Komite Penilaian Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1.....
2			2.....
3			3.....
dst.			
Mengetahui/Mengesahkan Ketua LP2M, 			

CONTOH X:
Draf Surat Rekomendasi Kelayakan
Proposal Penelitian untuk Ditetapkan
sebagai Penerima Bantuan Penelitian

KOP SURAT LP2M UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor : B-...../Un.09/L.1/TL.03/.../2026 Palembang, 2026
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Rekomendasi Kelayakan Proposal Penelitian**
untuk Ditetapkan sebagai Penerima Bantuan
Penelitian Tahun Anggaran 2026

Yth. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil penilaian *reviewer* atau narasumber Seminar Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan seminar proposal penelitiannya dari tanggal ...– 2026 dan dilakukan penilaiannya di aplikasi Litapdimas <https://litapdimas.kemenag.go.id/>. Serta berdasarkan hasil rapat komite penilaian proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026 tanggal 2026, maka Tim Komite Penilaian Proposal dan/atau *Reviewer* Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026 memberikan rekomendasi kepada peneliti sesuai nama-nama terlampir yang tidak terpisah dari surat ini untuk ditetapkan dan mendapatkan bantuan anggaran Penelitian pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun anggaran 2026.

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua,

.....

Tembusan:

1. Wakil Rektor II;
2. Kepala Biro AUPK;
3. KABAG Perencanaan dan Keuangan;
4. PPK UIN Raden Fatah Palembang;
5. Bendahara UIN Raden Fatah Palembang.

Lampiran 1.

Nomor : B-...../Un.09/L.1/TL.03/.../2026

Perihal : **Rekomendasi Kelayakan Proposal Penelitian
untuk Ditetapkan sebagai Penerima Bantuan
Penelitian Tahun Anggaran 2026**

**TIM KOMITE PENILAIAN PROPOSAL DAN/ATAU REVIEWER PROPOSAL PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
dst.			

Ketua,

.....

Lampiran 2.

Nomor : B-...../Un.09/L.1/TL.03/.../2026

Perihal : **Rekomendasi Kelayakan Proposal Penelitian
untuk Ditetapkan sebagai Penerima Bantuan
Penelitian Tahun Anggaran 2026**

**REKOMENDASI KELAYAKAN PROPOSAL PENELITIAN UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	ID Registrasi	Pengusul	Klaster	Judul	Nominal
1.					
2.					
3.					
dst.					
JUMLAH TOTAL					

Ketua,

.....

CONTOH XI:
Draf Surat Keputusan Rektor tentang Nama-
nama Peneliti Penerima Bantuan Penelitian



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 NOMOR : TAHUN 2026
 TENTANG
 NAMA-NAMA PENELITI PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS
 STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- | | |
|-----------|---|
| Membaca | : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-...../Un.09/L.1/PP.06/.../2026 tanggal2026, perihal mohon penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Nama-nama Peneliti Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026. |
| Menimbang | : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;
b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf “a” dan “b” maka dipandang perlu untuk menetapkan nama-nama Peneliti Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026 dalam Keputusan Rektor. |
| Mengingat | : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi |

Keagamaan;

13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Tahun 2026 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2026;
19. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1049 Tahun 2025 tentang *Reviewer* Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10459 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;
24. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
25. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor ... Tahun 2026 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;
26. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B- 1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (*Sustainability*) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
27. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG NAMA-NAMA PENELITI PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2026. |
| Pertama | : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026, sebagaimana terlampir; |
| Kedua | : Kepada Peneliti sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA mempunyai tugas utama untuk melakukan penelitian yang berkualitas hingga capaian luaran penelitian; |
| Ketiga | : Pelaksanaan tugas sebagaimana disebut pada diktum KEDUA dapat dilaksanakan setelah ditetapkan untuk melaksanakan tugas sebagai Peneliti Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M); |
| Keempat | : Mekanisme pembiayaan berkenaan dengan pembayaran belanja bahan non |

operasional lainnya dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2026, maksimal per klaster dengan rincian sebagai berikut.

1. Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas : Rp...../Judul
2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi : Rp...../Judul
3. Penelitian Dasar Interdisipliner : Rp...../Judul
4. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional : Rp...../Judul
5. Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) : Rp...../Judul
6. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga : Rp...../Judul
7. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi : Rp...../Judul
8. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional : Rp...../Judul
9. Penelitian Pengembangan Kajian Keislaman : Rp...../Judul
10. Penelitian Pengembangan Distingsi : Rp...../Judul

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, 2026
Rektor,

^

.....

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbelanjaan Negara Palembang;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang;
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 RADEN FATAH PALEMBANG
 NOMOR : TAHUN 2026
 TANGGAL : 2026
 TENTANG : NAMA-NAMA PENELITI PENERIMA BANTUAN
 PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA
 KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
 FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2026

No.	ID Registrasi	Pengusul	Klaster	Judul	Nominal
1.					
2.					
3.					
dst.					
JUMLAH TOTAL					

Rektor,

^

.....

CONTOH XII:
Draf Surat Keputusan Rektor tentang
Tim Monitoring dan Evaluasi Penelitian



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : TAHUN 2026
TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor: B-.../Un.09/L.1/PP.06/.../2026 tanggal 2026 perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026.
- Menimbang** : a. bahwa untuk terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu menunjuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan bertanggungjawab untuk ditunjuk/diikutkan sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi dalam kegiatan sebagaimana dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015

- tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Tahun 2026 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2026;
 18. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
 19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029;
 20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10459 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;
 21. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 22. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor Tahun 2026 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;
 23. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor Tahun 2026 tentang Nama-nama Peneliti Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;
 24. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B- 1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (*Sustainability*) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 25. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2026

Memperhatikan : Disposisi Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tanggal

.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2026.
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;
- Kedua : Kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai tugas untuk melakukan monitoring atau evaluasi terhadap peneliti;
- Ketiga : Pelaksanaan tugas sebagaimana disebut pada diktum KEDUA dapat dilaksanakan setelah ditetapkan untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, 2026
Rektor,

.....

TEMBUSAN :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbelanjaan Negara Palembang;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : TAHUN 2026
TANGGAL : 2026
TENTANG : TIM MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.		Pelindung	Rektor
2.		Pengarah	Wakil Rektor I
3.		Pengarah	Wakil Rektor II
4.		Pengarah	Wakil Rektor III
5.		Pengarah	Kepala Biro AUPK
6.		Pengarah	Kepala Biro AAKK
7.		Penanggung jawab	Ketua LP2M
8.		Ketua Pelaksana	Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
9.		Sekretaris	Sekretaris LP2M
10.		Anggota	...
dst.		Anggota	...

Rektor,

.....

CONTOH XIII:
Draf Berita Acara Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi Penelitian

KOP SURAT LP2M UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

BERITA ACARA
Pelaksanaan Laporan Antara (*Progress Report*) dalam bentuk
Monitoring dan Evaluasi Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026
Nomor: B-.../Un 09/L.1/TL.03/.../2026

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun *dua ribu dua puluh enam* (...-...-2026), telah diselenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian secara *online* sebanyak judul penelitian dari tanggal 2026 melalui, serta secara *offline* sebanyak judul penelitian dari tanggal 2026. Adapun rekapitulasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian terlampir.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pemonev:

- | | |
|---------|-----------|
| 1. | (.....) |
| 2. | (.....) |
| 3. | (.....) |
| dst. | (.....) |

Palembang, 2026
Ketua LP2M,

.....

CONTOH XIV:
Draf Surat Keputusan Rektor tentang
Tim Komite Penilaian Keluaran dan/atau
Reviewer Keluaran Penelitian



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 NOMOR : TAHUN 2026
 TENTANG
 TIM KOMITE PENILAIAN KELUARAN DAN/ATAU *REVIEWER* KELUARAN
 PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- | | |
|-----------|---|
| Membaca | : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor: B-.... /Un.09/L.1/TL.03/.../2026 tanggal 2026, perihal mohon penerbitan Surat Keputusan tentang Tim Komite Penilaian Keluaran dan/atau <i>Reviewer</i> Keluaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026. |
| Menimbang | : a. bahwa untuk melaksanakan Penilaian Keluaran dan/atau <i>Review</i> Keluaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu membentuk Tim Komite dan/atau <i>Reviewer</i> yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan bertanggung jawab untuk ditunjuk/diikutkan sebagai Tim Komite Penilaian Keluaran dan/atau <i>Reviewer</i> Keluaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026. |
| Mengingat | : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; |

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Tahun 2026 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2026;
17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10459 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1049 Tahun 2025 tentang *Reviewer* Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
22. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
23. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor Tahun 2026 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;
24. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor Tahun 2026 tentang Nama-nama Peneliti Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;
25. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B- 1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (*Sustainability*) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
26. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2026.

Memperhatikan : Disposisi Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG TIM KOMITE PENILAIAN KELUARAN DAN/ATAU *REVIEWER* KELUARAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2026.

- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Tim Komite Penilaian Keluaran dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;
- Kedua : Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Keluaran dan/atau *Review* Keluaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026 pada bulan 2026 di laman Litapdimas dan/atau Zoom Meeting;
- Ketiga : Tugas Tim Komite Penilaian Keluaran dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian adalah:
- Menilai kualitas keluaran penelitian;
 - Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh *reviewer* dan komite penilaian;
 - Menilai tingkat ketercapaian keluaran penelitian;
 - Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;
 - Menilai kemanfaatan hasil penelitian terhadap pengembangan keilmuan dan/kelembagaan/masyarakat dan/kebangsaan;
 - Menilai peluang tindak lanjut hasil penelitian;
 - Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Keempat : Mekanisme pembiayaan berkenaan dengan pembayaran belanja jasa profesi atau sejenisnya dibebankan pada Dana DIPA UIN Raden Fatah Palembang tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut: Rp.....-/Laporan;
- Kelima : Kepada Dosen dan Pegawai Tetap Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang menyandang predikat PNS, tidak dibayarkan honorarium karena sudah termasuk dalam poin remunerasi;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, 2026
Rektor,

^

.....

TEMBUSAN :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbelanjaan Negara Palembang;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : TAHUN 2026
TANGGAL : 2026
TENTANG : TIM KOMITE PENILAIAN KELUARAN DAN/ATAU
REVIEWER KELUARAN PENELITIAN BERBASIS
STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN
ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.		Pengarah	Rektor
2.		Penanggung Jawab	Wakil Rektor I
3.		Penanggung Jawab	Wakil Rektor II
4.		Penanggung Jawab	Wakil Rektor III
5.		Penanggung Jawab	Kepala Biro AUPK
6.		Penanggung Jawab	Kepala Biro AAKK
7.		Ketua	Ketua LP2M
8.		Anggota Komite	Sekretaris LP2M
9.		Anggota Komite	
10.		Anggota Komite	
11.		Anggota Komite	
12.		Anggota Komite	
13.		Anggota Komite	
14.		Anggota <i>Reviewer</i>	
15.		Anggota <i>Reviewer</i>	
16.		Anggota <i>Reviewer</i>	
dst.		Anggota <i>Reviewer</i>	

Rektor,

.....

CONTOH XV:
Draf Berita Acara
Review Keluaran Penelitian

KOP SURAT LP2M UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

BERITA ACARA

Nomor: B-.../Un 09/L.1/TL.03/.../2026

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun *dua ribu dua puluh enam (...-...-2026)*, kami masing-masing:

1.
2.
- dst.

Telah:

1. Menilai kualitas keluaran penelitian;
2. Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh *reviewer* dan komite penilaian;
3. Menilai tingkat ketercapaian keluaran penelitian;
4. Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;
5. Menilai kemanfaatan hasil penelitian terhadap pengembangan keilmuan dan/kelembagaan/masyarakat dan/kebangsaan;
6. Menilai peluang tindak lanjut hasil penelitian;
7. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan Surat Nomor:
B-.../Un.09/L.1/TL.03/.../2026.

Dibuat di Palembang, 2026

Reviewer Keluaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1.....
2			2.....
dst.			
Mengetahui/Mengesahkan Ketua LP2M, 			

**CONTOH XVI:
Draf Surat Rekomendasi
Keluaran Penelitian**

KOP SURAT LP2M UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor : B- /Un.09/L.1/TL.03/.../2026

Palembang, 2026

Lampiran : 2 (dua) Berkas

Perihal : **Rekomendasi Keluaran Penelitian Berbasis
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2026**

Yth. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil penilaian Tim *Review* Keluaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026, maka kami selaku Tim *Review* Keluaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026 dengan ini menyampaikan rekomendasi (terlampir) kepada Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang meliputi:

1. Persentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian;
2. Saran dan masukan terkait kebermanfaatan hasil/keluaran penelitian;
3. Saran dan masukan keberlanjutan penelitian.

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua,

.....

Tembusan:

1. Wakil Rektor II UIN Raden Fatah Palembang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Raden Fatah Palembang;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;
4. PPK UIN Raden Fatah Palembang;
5. Bendahara UIN Raden Fatah Palembang.

Lampiran 1.

Nomor : B- /Un.09/L.1/TL.03/.../2026

Perihal : **Rekomendasi Keluaran Penelitian Berbasis
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2026**

**TIM REVIEW KELUARAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	1.....
2.		Anggota <i>Reviewer</i>	2.....
3.		Anggota <i>Reviewer</i>	3.....
dst.		Anggota <i>Reviewer</i>	

Ketua,

.....

Lampiran 2.

Nomor : B- /Un.09/L.1/TL.03/.../2026

Perihal : **Rekomendasi Keluaran Penelitian Berbasis
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2026**

**REKOMENDASI TIM REVIEW KELUARAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA
KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	Nama	ID Registrasi	Klaster	Judul	Reviewer	Persentase tingkat keberhasilan	Saran dan masukan terkait kebermanfaatan penelitian	Saran dan masukan keberlanjutan penelitian
1								
2								
3								
dst.								

Ketua,

.....

CONTOH XVII:
Draf Surat Keputusan Rektor tentang
Kegiatan Seminar Hasil Penelitian



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 NOMOR : TAHUN 2026
 TENTANG
 KEGIATAN SEMINAR HASIL PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor: B-...../Un.09/L.1/PP.06/...../2026 tanggal 2026, perihal mohon penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan Kegiatan Seminar Hasil Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026.
- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya Kegiatan Seminar Hasil Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber/*Reviewer*, Moderator, dan Peserta yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan bertanggung jawab untuk ditunjuk/diikutkan dalam kegiatan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar

Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Tahun 2026 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2026;
18. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1049 Tahun 2025 tentang *Reviewer* Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10459 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;
23. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
24. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor Tahun 2026 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;
25. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor Tahun 2026 tentang Nama-nama Peneliti Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;
26. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B- 1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (*Sustainability*) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
27. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2026

Memperhatikan : Disposisi Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tanggal
.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG KEGIATAN SEMINAR HASIL PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2026.

- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran I sebagai Panitia Pelaksana, lampiran II sebagai Narasumber/*Reviewer* & Moderator, dan lampiran III sebagai Peserta dalam Kegiatan Seminar Hasil Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026, sebagaimana terlampir;
- Kedua : Kegiatan Seminar Hasil Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada tanggal 2026 di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (*Online* dan *Offline*);
- Ketiga : Tugas Panitia Pelaksana adalah:
- mempersiapkan kebutuhan Pelaksanaan dalam Kegiatan Seminar Hasil Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;
 - menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan Narasumber/*Reviewer* dan Peserta dalam Kegiatan Seminar Hasil Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026;
 - melaksanakan administrasi umum dan membuat laporan untuk disampaikan kepada Rektor.
- Tugas Narasumber/*Reviewer* adalah:
- memberikan masukan untuk perbaikan hasil penelitian.
 - memberikan penilaian untuk hasil penelitian.
- Tugas Moderator adalah: mengatur pelaksanaan seminar hasil.
- Tugas Peserta adalah:
- mempersiapkan dan mempresentasikan hasil penelitian.
 - memperbaiki hasil penelitian sesuai saran/masukan Narasumber/*Reviewer*.
- Keempat : Kepada Narasumber/*Reviewer* dalam kegiatan ini diberikan honorarium yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2026, sebesar Rp...../OJ;
- Kelima : Kepada Penyelenggara diberikan wewenang untuk mengatur kegiatan dan membuat surat tugas sesuai peraturan yang berlaku;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, 2026
Rektor,

.....

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbelanjaan Negara Palembang;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : TAHUN 2026
TANGGAL : 2026
TENTANG : KEGIATAN SEMINAR HASIL PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2026

PANITIA PELAKSANA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1.		Pelindung	Rektor
2.		Pengarah	Wakil Rektor I
3.		Pengarah	Wakil Rektor II
4.		Pengarah	Wakil Rektor III
5.		Pengarah	Kepala Biro AUPK
6.		Pengarah	Kepala Biro AAKK
7.		Penanggung Jawab	Ketua LP2M
8.		Ketua Pelaksana	Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
9.		Sekretaris	Sekretaris LP2M
10.		Anggota	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
11.		Anggota	Kepala Pusat Studi Gender dan Anak
12.		Anggota	Kepala Pusat Pengembangan Jurnal
13.		Anggota	Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI)
14.		Anggota	JF Arsiparis Ahli Muda LP2M
15.		Anggota	Admin LP2M
16.		Anggota	Admin LP2M
17.		Anggota	
dst.		Anggota	

Rektor,

.....

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : TAHUN 2026
TANGGAL : 2026
TENTANG : KEGIATAN SEMINAR HASIL PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2026

NARASUMBER/REVIEWER DAN MODERATOR

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1.		Narasumber/ <i>Reviewer</i>	Universitas
2.		Narasumber/ <i>Reviewer</i>	
3.		Narasumber/ <i>Reviewer</i>	
4.		Narasumber/ <i>Reviewer</i>	
5.		Moderator	
6.		Moderator	
7.		Moderator	
dst.			

Rektor,

.....

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : TAHUN 2026
TANGGAL : 2026
TENTANG : KEGIATAN SEMINAR HASIL PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2026

PESERTA KEGIATAN

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.		Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
2.		Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3.		
4.		
dst.		

Rektor,

.....

**CONTOH XVIII:
Draf Berita Acara
Seminar Hasil Penelitian**

KOP SURAT LP2M UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

BERITA ACARA

Nomor: B-.../Un 09/L.1/TL.03/.../2026

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun *dua ribu dua puluh enam (...-...-2026)*, kami masing-masing sebagai narasumber/*reviewer* seminar hasil Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026, yaitu:

1.
2.
- dst.

Telah melaksanakan kegiatan:

1. menguji dan menilai hasil penelitian peneliti/dosen dalam bentuk kegiatan Seminar Hasil Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026 secara *online* (melalui Zoom Meeting) dari tanggal s.d. 2026;
2. Seminar Hasil Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026 dengan total hasil penelitian berjumlah judul.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Palembang, 2026

**Narasumber/Komite dan/atau Narasumber/*Reviewer* Seminar Hasil Penelitian
Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Tahun Anggaran 2026**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1.....
2			2.....
dst.			
Mengetahui/Mengesahkan Ketua LP2M, 			

**CONTOH XIX:
Perjanjian/Kontrak Bantuan
Penelitian**

KOP SURAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

**PERJANJIAN TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN (1)
TAHUN ANGGARAN 2026**

NOMOR(2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Palembang pada hari (3) tanggal..... (4) bulan (5) tahun dua ribu dua puluh enam antara:

1. (6), Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, berkedudukan di Jalan Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. (7), (8),
Penerima Bantuan (1) Tahun Anggaran 2026, berkedudukan di (9), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan (1) Tahun Anggaran 2026 dengan judul..... (10), yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
PENDAHULUAN**

- (1) Bantuan (1) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2026.
- (2) Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut Pedoman merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah di mana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

**Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN**

Lingkup Perjanjian dalam rangka pelaksanaan bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban berupa *outputs* dan *outcomes*.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menerima dana bantuan sejumlah (.....) (11) melalui Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor, Nomor (12);
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara mutlak dengan menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank/pos penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Pedoman, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan Sanksi:
 - a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (8) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Bantuan dialokasikan dalam DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026.
- (2) Besaran dana bantuan penelitian sebagaimana Pasal 3 ayat 2 poin a di atas dicairkan dalam 2 (dua) tahap, dengan masing-masing tahap sebesar 70% dan 30%.
- (3) Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total dana bantuan penelitian akan dicairkan setelah **PIHAK KEDUA** ditetapkan oleh Rektor sebagai Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026, dan Perjanjian Kerja ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (4) Pembayaran tahap kedua sebesar 30% akan dicairkan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan *progress report* pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/atau laporan hasil penelitian sebagaimana tersebut dalam Keputusan Rektor tentang Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026.
- (5) Dana bantuan sebagaimana Pasal 3 ayat 2 di atas digunakan untuk keperluan penelitian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
WAKTU PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Pasal 3 tersebut di atas akan mengikuti tahap-tahap kegiatan pelaksanaan penelitian dan pelaporan penelitian yang meliputi:

- a. *Outputs* Penelitian: isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas, laporan penelitian, ringkasan hasil penelitian (*executive summary*), dokumen kemanfaatan, draf artikel untuk publikasi, naskah kebijakan, bukti MoU dengan DUDI, naskah kebijakan pengembangan pendidikan tinggi, dan naskah kebijakan (*policy brief*) pengembangan distingsi pendidikan tinggi (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang).*
 - b. *Outcomes* Penelitian: publikasi artikel di jurnal, sertifikat kekayaan intelektual, laporan uji coba/model/tata kelola, bukti penyerahan naskah kebijakan, model/tata kelola pengembangan pendidikan tinggi, transkripsi/*tahqiq*/prototipe dan model/tata kelola pengembangan distingsi pendidikan tinggi (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang).**
 - c. Laporan Keuangan.
- (2) Waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu selama 5 (lima) bulan dan/atau 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima, serta berakhir tanggal(13).

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana non-alam, seperti pandemi covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 8 PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA

Penerima Bantuan

tanda tangan

PIHAK KESATU

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Pejabat Pembuat Komitmen



tanda tangan

.....(8)

.....(7)

Catatan:

- * Tagihan *outputs* yang dimaksud adalah tagihan *outputs* sesuai dengan klaster penelitian masing-masing
- ** Tagihan *outcomes* yang dimaksud adalah tagihan *outcomes* sesuai dengan klaster penelitian masing-masing.

KETERANGAN PENGISIAN
PERJANJIAN/KONTRAK PENELITIAN

NO.	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak dari Pejabat Pembuat Komitmen
(3)	Diisi hari penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Senin
(4)	Diisi tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Satu
(5)	Diisi bulan penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Mei
(6)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(7)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Diisi nama jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(10)	Diisi dengan judul penelitian
(11)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(12)	Diisi nomor Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
(13)	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya kontrak (5 dan/atau 6 bulan setelah kontrak ditandatangani)

CONTOH XX:
Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Bantuan Penelitian

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)

Alamat : (2)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebesar Rp..... (.....) (3) berdasarkan kontrak penelitian:

Tanggal : (4)

Nomor : (5)

Judul Penelitian : (6)

Nilai kontrak : (7)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/cedera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(8)
Penerima Bantuan

Meterai
Rp.10.000 tanda tangan

.....(1)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

NO.	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi alamat lengkap yang menyatakan
(3)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(4)	Diisi tanggal Perjanjian/Kontrak penelitian
(5)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak penelitian
(6)	Diisi judul penelitian, sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(7)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan sesuai Perjanjian/Kontrak
(8)	Diisi nama kota/kabupaten dan tanggal penandatanganan

CONTOH XXI:
Berita Acara Pembayaran
Bantuan Penelitian

KOP SURAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3) tahun dua ribu dua puluh enam antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
NIP : (5)
Jabatan : PPK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Alamat : Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Palembang
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (6)
NIP/NIDN : (7)
Jabatan : (8)
Alamat : (9)
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan (10)
Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor (11) dan Perjanjian/Kontrak Nomor (12).
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Judul penelitian (13)
 - b. Jumlah total dana yang telah diterima (.....) (14)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Pejabat Pembuat Komitmen

Palembang, (15)
PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

tanda tangan



tanda tangan

.....(4)

.....(6)

**KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA PEMBAYARAN**

NO.	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan hari penandatanganan
(2)	Diisi dengan tanggal penandatanganan
(3)	Diisi dengan bulan penandatanganan
(4)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(5)	Diisi nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Diisi nama penerima bantuan sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan dan tanpa gelar
(7)	Diisi nomor Induk Pegawai/Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(8)	Diisi jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi alamat penerima bantuan
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Diisi nomor Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
(12)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Penerima Bantuan
(13)	Diisi judul penelitian, sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(15)	Diisi nama Kota/Kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

CONTOH XXII:
Kuitansi Bukti Penerimaan Uang

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : B-...../Un.09/PPK.02.7/...../2026 (1)
Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Universitas Islam Negeri Raden
Fatah Palembang
Banyaknya Uang : (2)
Untuk Pembayaran : Bantuan Penelitian Klaster..... (3)
Judul Penelitian : (4)

Disahkan Oleh, Palembang,..... (5)
Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Penerima Bantuan

tanda tangan



tanda tangan

..... (7)

.....(6)

KETERANGAN PENGISIAN
KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

NO.	URAIAN ISI
(1)	Diisi nomor kuitansi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
(2)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(3)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(4)	Diisi judul penelitian dalam Surat Keputusan
(5)	Diisi tanggal penandatanganan kuitansi bukti penerimaan uang
(6)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(7)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar

CONTOH XXIII:
Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Belanja (SPTJB)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)

Alamat : (2)

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor (3) Tahun 2026 tentang (4) dan Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Bantuan (5) Nomor (6) mendapatkan anggaran penelitian sebesar (7).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi:

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	 (8)	 (9)
JUMLAH		 (10)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu), dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (11)

Penerima Bantuan



tanda tangan

..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

NO.	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap penerima, sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan dan tanpa gelar
(2)	Diisi alamat penerima, sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(3)	Diisi nomor Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(4)	Diisi nomor Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(5)	Diisi klaster bantuan penelitian terkait
(6)	Diisi nomor Surat Perjanjian/Kontrak
(7)	Diisi jumlah nominal bantuan sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(8)	Diisi judul penelitian sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(9)	Diisi jumlah nominal bantuan sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(10)	Diisi jumlah bantuan yang relevan
(11)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pengisian berkas

CONTOH XXIV:
Berita Acara Serah Terima
Bantuan Penelitian

KOP SURAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENELITIAN

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3)
tahun dua ribu dua puluh enam antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
NIP/NIDN : (5)
Jabatan : (6)
Alamat : (7)
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (8)
NIP : (9)
Jabatan : PPK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Alamat : Jalan Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan (10)
Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor (11) dan Perjanjian/Kontrak Nomor (12).
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah Total Dana yang Telah Diterima (13)
 - b. Jumlah Total Dana yang Dipergunakan (14)
3. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan, serta telah diverifikasi sesuai dengan Perjanjian/Kontrak.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Pejabat Pembuat Komitmen

Palembang, (15)
PIHAK KESATU,
Penerima Bantuan

tanda tangan



tanda tangan

..... (8)

..... (4)

**KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENELITIAN**

NO.	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatanganan serah terima. Contoh: Senin
(2)	Diisi tanggal penandatanganan serah terima. Contoh: Satu
(3)	Diisi bulan penandatanganan serah terima. Contoh: Mei
(4)	Diisi nama penerima bantuan dan tanpa gelar
(5)	Diisi Nomor Induk Pegawai/Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(6)	Diisi jabatan penerima bantuan
(7)	Diisi alamat penerima bantuan
(8)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(9)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Diisi nomor Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
(12)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan penerima bantuan
(13)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(15)	Diisi tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

CONTOH XXV:
**Surat Pernyataan Bebas Plagiasi dan Tidak
Sedang Menerima Bantuan Pihak Lain**

**SURAT PERNYATAAN
BEBAS PLAGIASI DAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : (1)
Tempat/Tanggal Lahir : (2)
NIP/NIDN : (3)
Unit Kerja/Instansi : (4)
Alamat Kantor : (5)
Nomor HP/WA : (6)

Dengan ini menyatakan merupakan karya asli dan tidak mengandung plagiasi dalam bentuk apa pun serta tidak sedang menerima bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat dari anggaran BOPTN/BLU/PNBP Penelitian di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026, Bantuan Penelitian MoRA the AIR Funds, Beasiswa Pendidikan (tugas belajar), dan/atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada tahun 2026.

Apabila terbukti sedang menerima pendanaan dari pihak lain sebagaimana yang disebutkan di atas, saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang bantuan ke kas negara sebesar nilai bantuan yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Palembang, (7)
Penerima Bantuan



tanda tangan

..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI DAN TIDAK SEDANG
MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN

NO.	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi tempat/tanggal lahir yang menyatakan
(3)	Diisi Nomor Induk Pegawai/Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(4)	Diisi nama Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
(5)	Diisi alamat kantor penerima bantuan
(6)	Diisi nomor kontak penerima bantuan
(7)	Diisi nama kota/kabupaten dan tanggal penandatanganan

**CONTOH XXVI:
Berita Acara Pemanfaatan
Hasil Penelitian**

KOP SURAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

**BERITA ACARA PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ketua Peneliti : (1)
NIP/NIDN : (2)
ID Peneliti Litapdimas : (3)
Judul Penelitian : (4)

Bahwa pada hari..... tanggal..... bulan tahun....., saya telah melaksanakan diseminasi hasil penelitian dan menyerahkan produk hasil penelitian tersebut kepada instansi/lembaga/komunitas penerima manfaat hasil penelitian:

Nama Penerima : (5)
NIP/NIDN : (6)
Jenis Kelamin : (7)
Nomor Telepon : (8)
Instansi : (9)
Alamat Kantor : (10)

Adapun manfaat hasil penelitian ini bagi instansi/lembaga/komunitas tersebut adalah.....
..... (narasikan manfaat secara kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, atau sarana prasarana).

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua TIM, Mengetahui,
Penerima,

Tanda tangan
dan stempel jika
instansi resmi

.....(1)(5)
ID Peneliti,(3) NIP.(6)

DOKUMENTASI
PENERIMAAN MANFAAT HASIL PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2026
..... (11)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN
BERITA ACARA PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	URAIAN ISI
(1)	Diisi Nama Lengkap Ketua Peneliti
(2)	Diisi Nomor Induk Pegawai/Nomor Induk Dosen Nasional
(3)	Diisi ID Peneliti Litapdimas
(4)	Diisi Judul Penelitian
(5)	Diisi Nama Penerima Manfaat
(6)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(7)	Diisi Jenis Kelamin
(8)	Diisi Nomor Telpon
(9)	Diisi Asal Instansi
(10)	Diisi Alamat Kantor
(11)	Diisi Dokumentasi Penerima Manfaat

LAPORAN ANTARA (PROGRESS REPORT)

(JUDUL PENELITIAN)



Nama Peneliti:

Nama Ketua Peneliti Ketua
NIDN. ID Litapdimas.

Nama Anggota Peneliti Anggota
NIDN. ID Litapdimas.

KLASTER:

PENELITIAN DASAR PEMBINAAN/KAPASITAS

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
2026**

CONTOH XXVIII:
Cover Laporan Penelitian

(JUDUL PENELITIAN)



Nama Peneliti:

Nama Ketua Peneliti Ketua
NIDN. ID Litapdimas.
Nama Anggota Peneliti Anggota
NIDN. ID Litapdimas.

KLASTER:

PENELITIAN DASAR PEMBINAAN/KAPASITAS

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
2026**

Catatan:

* Warna Cover menyesuaikan dengan klaster penelitian

RINGKASAN HASIL PENELITIAN (*EXECUTIVE SUMMARY*)

(JUDUL PENELITIAN)



Nama Peneliti:

Nama Ketua Peneliti Ketua
NIDN. ID Litapdimas.
Nama Anggota Peneliti Anggota
NIDN. ID Litapdimas.

KLASTER:

PENELITIAN DASAR PEMBINAAN/KAPASITAS

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
2026**

DRAF ARTIKEL UNTUK PUBLIKASI DI JURNAL

(JUDUL PENELITIAN)



Nama Peneliti:

Nama Ketua Peneliti Ketua
NIDN. ID Litapdimas.
Nama Anggota Peneliti Anggota
NIDN. ID Litapdimas.

KLASTER:

PENELITIAN DASAR PEMBINAAN/KAPASITAS

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
2026

CONTOH XXXI:
Sertifikat Kekayaan Intelektual
Keluaran Hasil Penelitian



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	: EC002025206727, 8 Desember 2025
Pencipta	
Nama	: Dr. Elhefni, M.Pd.I., Al Ihwanah, M.Pd.I. dkk
Alamat	:
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Alamat	: Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 KM. 3, RW.5, Kel. Pahlawan, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30128
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Laporan Penelitian
Judul Ciptaan	: Analisis Persepsi Guru dan Siswa Madrasah Ibtidaiyah Terhadap Peran AI dalam Pengembangan Membaca Kritis: Survei Nasional untuk Kajian Strategis Pendidikan
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 8 Desember 2025, di Kota Palembang
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor Pencatatan	: 001046987

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
 Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
 DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
 u.b
 Direktur Hak Cipta dan Desain Industri


 Agung Damarsasongko,SH.,MH.
 NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

Catatan:

Pemegang Hak Cipta adalah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

CONTOH XXXII:
Formulir Monitoring dan
Evaluasi Penelitian

Formulir 1 : Monitoring dan Evaluasi Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026
(Untuk Peneliti)

Nama Peneliti

1. Ketua :
- Fakultas/Prodi :
2. Anggota :
- Fakultas/Prodi :

Klaster Penelitian :

Judul Penelitian :

Biaya Penelitian : Rp.....

No.	Aspek Monitoring	Uraian/Keterangan
1	Lama penelitian (bulan)	
2	Lokasi	
3	Capaian pelaksanaan penelitian	 %
4	Tahapan kegiatan yang telah diselesaikan	
5	Pelaksanaan penelitian berjalan sesuai dengan <i>timeline</i> yang direncanakan	
6	Kendala yang dihadapi dan solusi sementara	
7	Kesesuaian metode dengan proposal	
8	Terdapat penyesuaian atau perubahan metode penelitian	

No.	Aspek Monitoring	Uraian/Keterangan
9	Data penelitian telah terkumpul sesuai dengan target	
10	Temuan sementara yang telah diperoleh	
11	Realisasi penggunaan anggaran telah sesuai dengan RAB	
12	Persentase realisasi anggaran	
13	<i>Outputs</i> dan <i>Outcomes</i> yang telah dihasilkan sampai saat ini	
14	Keterlibatan pihak lain	
15	Ketersediaan alat/sarana prasarana	

Catatan dan Rekomendasi :

.....
.....
.....

Palembang, 2026
Pemonev,

.....
NIP.

**Formulir 2 : Monitoring dan Evaluasi Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Tahun Anggaran 2026
(Untuk *Stakeholder*)**

Nama Ketua Peneliti :
Judul Penelitian :

Tahun Pelaksanaan :
Nama Instansi Mitra :
Alamat :
Contact Person :
Tanggal/Hari *Tracer Study* :
Nama Ketua Tim *Tracer Study* :
Anggota Tim :

No.	Aspek Monitoring	Uraian/Keterangan
1	Sejauh mana topik dan tujuan penelitian yang sedang dilaksanakan relevan dengan kebutuhan atau permasalahan di institusi Saudara?	
2	Bagaimana penilaian Saudara terhadap proses komunikasi dan koordinasi peneliti selama pelaksanaan penelitian berlangsung?	
3	Apakah metode atau pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dapat diterima dan sesuai dengan kondisi di lapangan?	
4	Sejauh mana keterlibatan institusi Saudara dalam pelaksanaan penelitian (misalnya penyediaan data, lokasi, atau narasumber)?	
5	Apakah informasi awal atau temuan sementara penelitian yang disampaikan peneliti mudah dipahami dan bermanfaat?	
6	Menurut Saudara, apakah arah dan fokus penelitian sudah tepat atau perlu penyesuaian agar lebih sesuai dengan kebutuhan mitra?	
7	Kendala apa saja yang dihadapi institusi Saudara dalam mendukung pelaksanaan penelitian ini?	
8	Sejauh mana hasil sementara penelitian berpotensi untuk dimanfaatkan dalam kebijakan, program, atau praktik di institusi Saudara?	

No.	Aspek Monitoring	Uraian/Keterangan
9	Apakah institusi Saudara bersedia untuk terus terlibat atau mendukung hingga penelitian ini selesai? Jelaskan.	
10	Saran atau masukan apa yang dapat Saudara berikan kepada peneliti untuk meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan penelitian ke depan?	

Penerima,

Tanda tangan
dan stempel jika
instansi resmi

(Nama)
NIP.

CONTOH XXXIII:
Formulir Penilaian Keluaran Penelitian

**FORMULIR PENILAIAN KELUARAN PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Nama Peneliti :
Klaster :
Judul :

A. Komentar Umum

Item yang perlu mendapat perhatian *reviewer*:

1. Apakah draf artikel sudah sesuai untuk dipublikasikan pada jurnal sesuai ketentuan juknis?
2. Apakah laporan keuangan terkait SPTJB dan rekapitulasi keuangan pengeluaran riil (tanpa bukti fisik/kuitansi) sudah ada dan sesuai peruntukkan?
3. Apakah laporan penelitian ini menjawab rumusan masalah yang ada di proposal?
4. Apakah laporan bantuan sudah sesuai dengan juknis terkait?
5. Apakah logbook diisi dan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di metode penelitian yang ada di proposal?
6. Apakah luaran penelitian sudah sesuai dengan ketentuan pada juknis?

Selain item di atas, komentar umum juga memuat:

1. Persentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian;
2. Saran dan masukan terkait kebermanfaatan hasil/keluaran penelitian; dan
3. Saran dan masukan keberlanjutan penelitian.

Komentar Umum:

B. Penilaian Akhir Luaran

1. Apakah draf artikel sudah sesuai untuk dipublikasikan pada jurnal sesuai ketentuan juknis?
☐ Ya
☐ Tidak
2. Apakah laporan keuangan terkait SPTJB dan rekapitulasi keuangan pengeluaran riil (tanpa bukti fisik/kuitansi) sudah ada dan sesuai peruntukkan?
☐ Ya
☐ Tidak
3. Apakah laporan penelitian ini menjawab rumusan masalah yang ada di proposal?
☐ Ya
☐ Tidak

4. Apakah laporan bantuan sudah sesuai dengan juknis terkait?
☐ Ya
☐ Tidak
5. Apakah *logbook* diisi dan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di metode penelitian yang ada di proposal?
☐ Ya
☐ Tidak
6. Apakah luaran penelitian sudah sesuai dengan ketentuan pada juknis?
☐ Sesuai
☐ Harus Revisi
☐ Tidak Sesuai

C. Catatan Akhir

- ☐ Direkomendasi
☐ Tidak Direkomendasi

Catatan:

Penilaian dilakukan di Aplikasi Litapdimas

CONTOH XXXIV:
Formulir Penilaian
Seminar Hasil Penelitian

**FORMULIR PENILAIAN
SEMINAR HASIL PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Hari, Tanggal :
Pukul :
Nama Peneliti : 1. (Ketua)
2. (Anggota)
3. dst.
ID Registrasi :
Klaster :
Judul Penelitian :
Narasumber/*Reviewer* :
Moderator :

Saran/Komentar Narasumber/*Reviewer*:

Aspek-aspek Kemanfaatan (Aksiologi):

....., 2026
Narasumber/Reviewer,

.....

CONTOH XXXV:
Lembar Pengesahan Penelitian

KOP SURAT LP2M UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

PENGESAHAN

Nomor: B-...../Un.09/L.1/TL.03/.../2026

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menyatakan bahwa penelitian berikut ini.

Judul :

Klaster :

Ketua Peneliti :

Anggota : 1.

2.

3.

ID Registrasi :

Biaya : Rp..... (.....*terbilang*.....)

Telah sah pelaksanaannya dengan biaya bersumber dari DIPA BOPTN/BLU* Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun anggaran 2026.

Demikian pengesahan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 2026
Ketua LP2M,

.....
NIP.

Catatan:

*pilih salah satu



PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Alamat: Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 No. 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126